TANGGUNG JAWAB ORANG TUA KEPADA ANAK DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Usul Penulisan Skripsi dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Intan Sulisti
NIM. 1811110018

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
2022 M / 1443 H

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
Alamat: Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Intan Sulisti**, NIM. 1811110018 dengan judul: "(**Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Perdata Islam Di Indonesia**)". Program Studi hukum Keluarga Islam Jurusan Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 2022 M
1443H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag	**Yovensak L.Man, M.H.I**
NIP. 196711141993031002	NIP. 198710282015030 01

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
Alamat: Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Intan Sulisti, NIM: 1811110018 yang berjudul "Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Perdata Islam Di Indonesia". Program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasyah fakultas syariah universitas islam negeri (UIN) fatmawati sukarno bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar serjana hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Keluarga Islam

Bengkulu, Juli 2022
1444H
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, M.A
NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua:
Dr. Rohmadi, M.A
NIP.197103201996031001

Sekretaris:
Yovenska L, Man, M.H.I
NIP.198710282015030100 1

Penguji I:
Dr. Rohmadi, M.A
NIP. 197103201996031001

Penguji II
Edi Mulyono, M.E.Sy
NIP.198705282019031004

MOTTO

"Bahwa sebaik-baik "love your self" adalah menjaga diri dari api neraka. Dan sebaik-baik "insecure" adalah merasa bodoh dalam urusan agama.
(Intan Sulisti)

"Lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar, agar memperoleh hasil yang maksimal"
(Intan Sulisti)

"Kamu menanam, Allah nanti yang menumbuhkan. Kamu nanti yang urus. Kamu minta, Allah berusaha, Allah nanti yang kasih.
(Nasihat Ibu)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan doronga dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak ajan terwujud. Oleh karna itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Kepada Kedua orang tuaku Nasrun Nausin (bapak) dan Erma Suharni (ibu) terimakasih untuk *support* kerja keras dan pengorbanannya, untuk hari-hari yang telah kalian habiskan untuk menjaga, menyayangi,mendidik, dan membimbing serta selalu mendoakan penulis. Gelar sarjana ini kupersembahkan untuk kalian.
2. Kepada saudaraku Eduwin Elisse S.E.(kakak), Sri Ramayanti S.E.(ayuk ipar) Indah Juni Afriza S.Kom. (ayuk), Noprianto S.Sos (kakak ipar) serta Nailah Akuinsah (ponakan) yang telah memberikan doa dan semangat sepanjang hari.

3. Untuk Dosen ku (pembimbing skripsi) Bapak Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag. (pembimbing1) dan Bapak Yovenska, L.Man, M.H.I. (pembimbing 2) yang telah sabar membimbing ku untuk menyelesaikan tugas akhirku. Jasamu tidak pernah ku lupakan.
4. Teruntuk Seskia Febia Putri S.Ak yang telah memberi dukungan dan support dalam proses pengerjaan skripsi ini.
5. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Hima HKI) yang telah banyak mengajariku banyak hal tentang kebersamaan dan kekompakan. Terimakasih telah memberiku kesempatan untuk berjuang Bersama.
6. Teman-teman PPL KUA Kecamatan Air Periukan yang telah berpartisipasi selama 1 bulan untuk bekerja sama serta berbagi pengalaman.
7. Teman-teman KKN Perkebunan Kelompok 63 yang telah bekerja sama 2 bulan untuk merawat perkebunan.
8. Almamaterku tercinta yang telah menempaku menjadi pribadi " BE SMART".

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Perdata Islam di Indonesia)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UINFAS Bengkulu, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Koordinator serta Penguji.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama penggarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Syari'ah atas Nama Saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022
1443 H

Mahasiswa yang menyatakan

METERAI TEMPEL
806AJX960698030

Intan Sulisti
NIM. 1811110018

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Perspektif Fiqh munakahat"** ini merupakan hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan: bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital? Dan bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital perspektif fiqh munakahat?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dengan teknik studi dokumen. Selanjutnya data yang telah dihimpun, diatur dan disesuaikan dengan akar permasalahannya, kemudian dianalisis menggunakan teori fiqh munakahat. Adapun metodenya adalah pengumpulan data, teknik analisis.yakni memaparkan data terkait tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital sehingga mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data.

Data yang dihasilkan, bahwa di era digital merupakan era di mana teknologi dan informasi dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan dalam kondisi apapun, sehingga dapat berdampak positif dan negatif terhadap tanggung jawab orang tua kepada anak dan perkembangan anak.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa di era digital saat ini, orang tua bertanggung jawab untuk lebih selektif dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.Terlebih di era digital saat ini mereka

juga harus memahami akan teknologi dan sistem informasi.Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa hukum islam tetap relevan digunakan sebagai rujukan di era digital saat ini, sehingga orang tua harus dapat mengaktualisasikan hak-hak anak.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dengan adanya perkembangan di era digital yang dapat berdampak pada generasi penerus bangsa, baik itu positif maupun negatif, maka penulis memberikan saran kepada setiap orang tua untuk lebih giat dan selektif dalam menanggapai perkembangan sistem informasi dan teknologi, serta orang tua tetap menanamkan nilai-nilai ajaran agama sehingga memperkuat keyakinan anak untuk selalu melakukan hal yang baik dan terbaik.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perspektif Hukum Perdata Islam

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjududl " Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Diera digital Perspektif Hukum Perdata Islam Di Indonesia."

Sholawat serta salam kita junjungkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliaulah untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH Zulkarnain, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Bapak Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag. Selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Yovenska L.Man. M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Kabag. Akademik Martini, S.Ag yang membantu pengurusan admistrasi.
7. Bapak dan Ibu Dosen penguji pada siding munaqosyah Fakultas Syari'ah
8. Bapa dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Juli 2022

1443 H

Mahasiswa yang menyatakan

Intan Sulisti

NIM. 1811110018

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
SURAT PERNYATAAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 8
E. Penelitian Terdahulu 9
F. Landasan Teori 12
G. Metode Penelitian 21
H. Sistematika Penulisan 24
BAB II PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DIERA DIGITAL
A. TANGGUNG JAWAB ORANG TUA KEPADA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM
1. Pengertian Tanggung Jawab 27
2. Macam-Macam Tanggung Jawab Orang Tua. 29
3. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak.. 31

4. Hak Anak 35
B. TANGGUNG JAWAB ORANG TUA KEPADA ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
1. Pengertian Tanggung Jawab..... 38
2. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak . 40
3. Hak Anak..... 43
C. ERA DIGITAL
1. Pengertian Era Digital 44
2. Sejarah Era Digital 46
3. Perkembangan Era Digital..... 46
4. Era Digital Dalam Mendidik Anak 48
5. Gambaran Umum Tentang Era Digital 49
6. Dampak Era Digital Terhadap Anak 54
7. Tanggung Jawab Orang Tua Diera Digital 59
BAB III TANGGUNG JAWAB ORANG TUA MENURUT HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA
A. Sejarah Hukum Perdata Islam Di Indonesia..... 69
B. Tanggung Jawab Orang Tua Menurut Hukum Perdata Islam Diindonesi..... .. 76
1. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia 76
2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 76

3. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 77
4. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam 79

BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA KEPADA ANAK DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA

A. Analisis Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital 83
B. Analisis Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif hukum Perdata Islam Di Indonesia..... 85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 91
B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menaruh perhatian besar pada institusi keluarga. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat kenyataan bahwa hukum Islam terhadap keluarga begitu terperinci, mulai dari memilih pasangan hidup, adab berumah tangga dan tanggung jawab dalam menjalin hubungan suami istri, mengasuh anak, kematian serta pembagian harta pusaka dan lain-lain.

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanji-an yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sahantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan memben-tuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi,tenteram, dan bahagia.[1]

Bagi umat Islam perkawinan tidak hanya dianggap sakral,tapi juga bermakna ibadah dan pencapaian dalam tujuan perkawinan yang tentunya keluarga sakīnah yang diharapkan tidak lepas dari perasaan yang dilandasi cinta dan kasih sayang, hal ini seperti yang tercantum dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal tentang perkawinan, berbunyi :

---

[1] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.

"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]" selain itu, Allah telah berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21[3]:

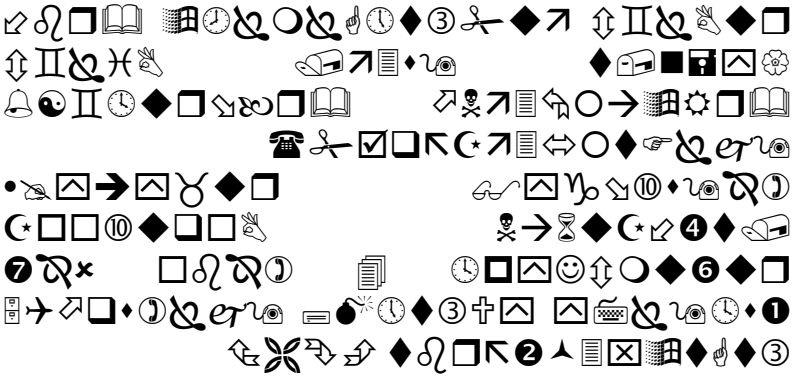

Antinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Tujuan dasar dilangsungkan perkawinan pun ditujukan untuk memenuhi anjuran agama. Kalau diringkas ada dua tujuan dilangsungkan perkawinan

---

[2] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *tentang perkawinan*, pasal 1.

[3] Depaterment Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2006), h. 20

ialah untuk memenuhi naluri manusiawi dan untuk menunaikan perintah agama.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan wanita yang mempunyai segi-segi perdata,yakni kesukrelaan,persetujuan kedua pihak dan kebebasan memilih. Pernikahan akan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang didalamnya terdpat ayah,ibu dan anak-anak mansing masing dari mereka memiliki peran,hak dan tanggung jawab masing-masing yang mana satu sama lain saling membantu dan melengkapi.[4] Islam menginginkan perkawinan yang harmonis sehingga terpenuhi semua hak dan kewajiban anggota keluarga Kemudian, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memelihara, memberi nafkah dan mencukupi keperluan anak sesuai kemampuannya. Selanjutnya, kewajiban anak kepada kedua orang tuanya adalah berbakti dan menghormati terhadap bapak ibunya.

Di era digital ini 6 perkembangan teknologi semakin berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Alat-alat teknologi bukan menjadi alat-alat yang langka untuk ditemukan. Hampir semua aktifitas yang berhubungan dengan pendidikan, sosial-budaya, olahraga, ekonomi maupun politik selalu memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mencari informasi dan membantu melaksanakan

[4] UU Perkawinan..., pasal 30

setiap kegiatan-kegiatannya dalam pemecahan suatu masalah.

Pengguna teknologi yang sering kita jumpai sekarang ini adalah anak-anak. Mereka tampak asik dengan teknologi canggih yang ada ditangan. Anak-anak biasa mendapatkan teknologi canggih dari kedua orang tuanya, karena kedua orang tua sengaja memberikan teknologi canggih kepada anaknya. Namun anak-anak terkadang salah menggunakan teknologi yang telah diberikan untuknya. Dan anak-anak lebih cepat untuk menguasai teknologi canggih yang mereka miliki. Bahkan, orang tua mereka belum tentu bisa mengoperasikan gadget yang dimiliki oleh anaknya. Namun, penggunaan gadget di kalangan anak-anak sering berdampak negatif, sehingga anak-anak sering terlena dengan kecanggihan teknologi.

Penggunaan gadget terhadap anak yang begitu banyak dan diselingi dengan orang tua yang kurang aktif mengawasi anak serta memberikan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga hal ini membawa dampak pada gangguan perkembangan psikologis termasuk sifat agresif, asosial, dan sulit fokus terhadap anak, dikarenakan oleh minimnya interaksi sosial pada anak yang cenderung lebih asyik bermain dengan gadget. Sedangkan keterlambatan tumbuh kembang meliputi delay speech serta gangguan pertumbuhan fisik yang disebabkan oleh

kurangnya aktivitas fisik. Anak-anak yang terlalu sering menggunakan gadget sejak dini terutama untuk bermain game, juga cenderung memiliki kepribadian yang rapuh yang tidak mandiri, cengeng, daya juang rendah, sulit menyelesaikan masalah, dan bersikap instan. Permainan di dalam gadget yang selalu menyediakan pilihan instan untuk menyelesaikan masalah menyebabkan anak-anak memiliki pribadi yang demikian. Sedang ketika menghadapi masalah dikehidupan nyata, anak sering dihadapkan pada berbagai pilihan yang tidak mudah dan harus menghadapi orang lain dengan berbagai karakter dan kepentingan.[5]

Pada masa remaja, anak mengalami permasalahan yang kompleks, Zakiah daradjat mengungkapkan bahwa permasalahan anak usia remaja dan pemuda, yaitu ditemukan adanya pertentangan anak remaja atau pemuda dengan orang tua. Adakalanya hubungan yang tidak baik itu muncul karena pengaruh eksternal anak yang kurang edukatif, misalnya anak mengikuti arus dan mode rambut gondrong, pakaian kurang sopan, bertato, lagak lagu, geng motor/mobil, dan tidak hormat terhadap orang yang lebih tua. Ada remaja yang kurang semangat

---

[5]Rita Pranawati, *Menjadi Orang Tua di Era Digital, dalam https:// ritapranawati.id/ 2018/03/20/menjadi-orangtua-di-era-digital/* diakses pada 1 januari 2021.

belajar, menjadi nakal, melawan orang tua, merusak barang-barang berharga di rumah, merusak aset negara, lari dari rumah, dan benci terhadap orang tua, bahkan melalui media massa diberitakan bahwa anak remaja dan pemuda telah membunuh orang tuanya.

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, ada beberapa faktor penyebab perilaku menyimpang anak, yaitu seorang ayah yang membebaskan anaknya bergaul dengan teman-teman yang buruk, dan memanjakan anak secara berlebihan, menyaksikan film-film romantis, erotis, film-film action yang dapat mempengaruhi anak untuk berbuat jahat, memberikan peluang bagi anak-anaknya untuk menyaksikan televisi yang penuh dengan acara-acara buruk, tari-tarian dan iklan yang erotis.

Sang anak akan kehilangan nilai-nilai kejantanan dan keberanian pada diri mereka serta etika Islam yang mulia, membolehkan anak-anaknya membeli majalah-majalah cabul, membaca kisah-kisah erotis dan melihat gambar-gambar porno, menggampangkan hijab bagi anggota keluarga dan anak-anak perempuannya, memperkenankan mereka bepergian sendiri dan bersolek, lalai menemani dan berinteraksi dengan mereka serta tidak mengawasi anak laki-laki dan anak perempuannya saat mereka pergi ke sekolah dan pulang ke rumah. Anak-anak dalam kondisi seperti ini

pasti secara bertahap akan terseret arus kebebasan dan kenakalan.[6]

Beberapa tokoh pendidikan mengemukakan pendapat terkait konsep tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan akhlak anak seperti Abdullah Nashih Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad dan Abdurrahman An-Nahlawi dalam Kitab Ushulut Tarbiyatil Islamiyah wa Asalibuha.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang "Tanggung jawab orang tua terhadap anak diera digital persefektif hukum perdata islam diindonesia "

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital ?
2. Bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital menurut persefektif hukum perdata islam di indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital.

---

[6] Abdullah Nashih Ulwan, Op. Cit., h. 110-111.

2. Untuk mengetauhi tanggung jawab orang tua terhadap anak diera digital persefektif hukum perdata islam di indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah sumber referensi memperkaya pengetauhan dan memperkuat keilmuan bagi pembaca umumnya khususnya mahasiswa fakultas syariah sehingga bisa memberikan kontribusi dalam menentukan sikap untuk menghadapi permasalahan tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital dengan pandang hukum keluarga islam di indonesia persefektif hukum perdata islam diindonesia.

2. Secara praktis

   Secara subtansi, penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mempunyai kegunaan antara lain : Dapat memberikan sumbangsi ilmu dan bekal pengabdian kepada masyarakat khususnya orang tua tentang tanggung jawab orang tua kepada anaknya di era digital saat ini sehingga dapat meminimalisir pengaruh buruk yang terjadi akibat kecanggihan teknologi dan sistem informasi saat ini.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan survei yang penulis lakukan tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah di atas masih sangat sedikit, Adapun sebagai bahan referensimaka dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai tema namun perspektif yang berbeda. Hal ini untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagasi. Adapun penelitian tersebut adalah:

Jurnal Al-Himayah volume 4 nomor 1 oktober 2020 page 253-268 Desi Asmaret "Penguatan keluarga menghadapi kekerasan terhadap anak diera digital". Jurnal ini menjelaskan era digital adalah era dimana teknologi yang telah mengubah gaya hidup sejak tahun 1980an dan menjadukan revolusi digital sebagai penanda era reformsi.[7] Dimana untuk membentuk pribadi yang seutuhnya dan mendukung terwujudnya penguatan keluarga menghadapi kekerasan terhadap anak diera digital, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap ayah dan ibu. Menjadi ayah dan ibu diera digital tidak lagi diteladani secara alami turun-temurun akan tetapi orang tua harus belajar memahami ilmu tersebut sedikit demi sedikit agar

[7]https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Digital, diakses sabtu,7/12/2019,jam 00.16 Wib

mereka dapat memantau pekembangan jiwa anak dalam memakai peralatan diera digital.

Adapun persamaan dari penelitian ini dan peneilitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama penelitian tentang tanggung jawab orang tua. Namun perbedaannya penulis berfokus pada tanggung jawab persefektif fikih hukum perdata islam di indonesia.

Skripsi Muhammad Fatkurrochman "Tanggung jawab orang tua terhadap anak (telaah penadapat surat lukman ayat 13). Skripsi ini menjelaskan tentang . Seorang Ayah atau lebih tepatnya orang tua mempunyai kewajiban/tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, Seperti:1). Tanggung jawab pendidikan iman, 2). Tanggung jawab pendidikan akhlak, 3). Tanggung jawab pendidikan fisik, 4). Tanggung jawan pendidikan intlektual, 5). Tanggung jawab pendidikan psikis, 6). Tanggung jawab pendidikan sosial, 7). Tanggung jawab pendidikan seksual. Selain mendidik anaknya orang tua juga harus memberikan contoh, dalam arti orang tua juga mempunyai perlakuan baik tentang apa yang diajarkan kepada anaknya. Adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama penelitiantanggung jawab orang tua terhadap anak. Namun perbedaannya, skripsi ini berfokus pada

telaah surah lukman ayat 13. Sedangkan, penulis berfokus padapersefektif fikih munakahat.

Skripsi yang ditulis oleh Puji Asmaul Chusna, Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Al-Muslihun yang berjudul "Pengaruh Media Gadget Pada Perkembangan Karakter Anak". Dalam penelitiannya tersebut menyatakan: Kini kehidupan sosial anak-anak lebih terpengaruh oleh teknologi. Lebih sering anak usia dini berinteraksi dengan gadget dan juga dunia maya mempengaruhi daya pikir anak terhadap sesuatu di luar haltersebut, ia juga akan merasa asing dengan lingkungan sekitar karena kurangnya interaksi sosial.[8]

Terdapat kesamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu mengkaji tentang penggunaan teknologi di era digital dan dampaknya terhadap anak. Sedangkan perbedaanya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bagaimana upaya atau peran orangtua dan lingkungan dalam mendidik akhlak anak di era digital ini. Sehingga penelitian ini lebih ke peran orangtua sebagai pendidkikan pertama bagi anak dan lingkungan sosial yang juga sebagai faktor pendukung sikap anak tentang bagaimana perannya untuk mendidik akhlak anak di era digital ini.

---

[8] Puji Asmaul Chusna , "Pengaruh Media Gadget Pada Perkembangan Karakter Anak", Skripsi, Blitar: STIT Al-Muslihun, 2017, Hal. 328.

F. Landasan Teori

1. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak

   a) Pengertian Tanggung jawab

Istilah dalam Islam tanggung jawab merupakan amanah. Tanggung jawab diartikan sebagai usaha manusia untuk melakukan amanah secara cermat, teliti, memikirkan akibat baik dan buruknya, untung rugi dan segala hal yang berhubungan dengan perbuatan tersebut secara transparan menyebabkan orang percaya dan yakin, sehingga perbuatan tersebut mendapat imbalan baik maupun pujian dari orang lain.[9]

Pada prinsipnya tanggung jawab dalam Islam itu berdasarkan atas perbuatan seseorang itu sendiri sebagaimana ditegaskan dalam surat Al Mudatstsir ayat 38[10]

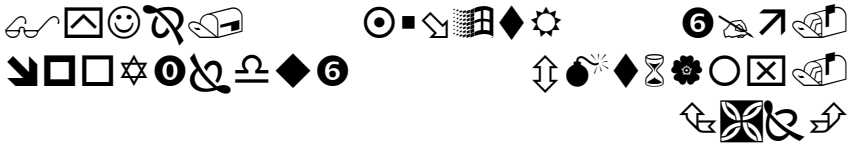

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya"

Segala perbuatan setiap orang, baik pada waktu, tempat dan kondisi-kondisi tertentu akan berdampak atau berpengaruh pada orang lain. bahkan sampai dia meninggal akan tetap diminta

---

[9] M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Prespektif Al-Quran*, (Jakarta:Amzah, 2007), h. 104

[10] Depaterment Agama, *al – Qur'an dan terjemahannya*, h. 576

tanggung jawabnya selama dia hidup. Oleh karena itu, selayaknya setiap manusia tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun dan tidak gegabah berbuat dosa walau sekecil biji sawi. Karena di dalam surat al An'am

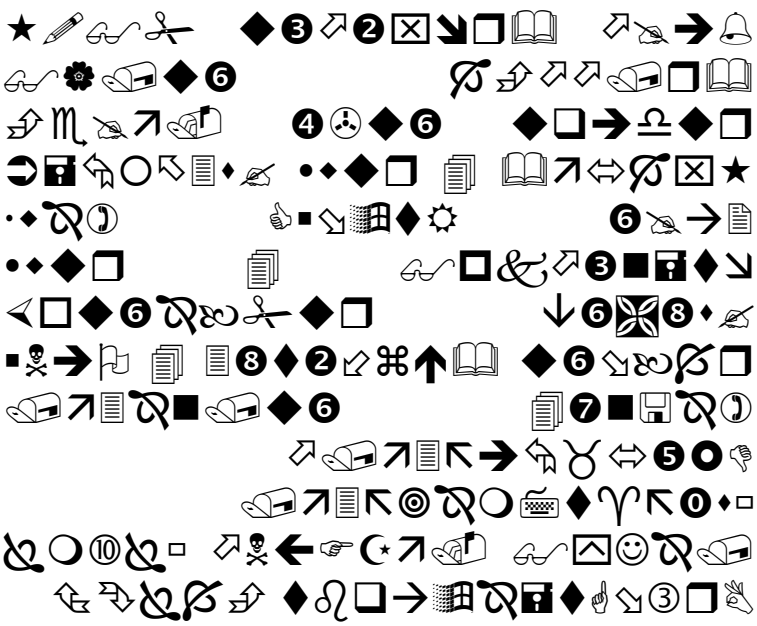

Artinya: Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."

Berangkat dari hal tersebut, seharusnya setiap manusia meninggalkan ilmu yang bermanfaat,

sedekah jariyah atau anak yang sholeh, kesemuanya itu akan meninggalkan bekas kebaikan selama masih berbekas sampai kapanpun. Dari sini jelas bahwa Orang yang berbuat baik atau berbuat jahat akan mendapat pahala atau menanggung dosanya, ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang yang meniru perbuatannya.

b. Macam-Macam Tanggung Jawab Orang Tua

Tanggung jawab merupakan ciri manusia yang beradab (berbudaya). Manusia memiliki perasaan tanggung jawab sebab ia menyadari dampak baik atau buruk atas perbuatannya tersebut, dan memiliki kesadaran juga bahwa pihak lain membutuhkan pengabdian atau pengorbanannya. Seseorang dapat memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab melalui upaya, misalnya melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa kepada Allah Swt.

Abdullah Nashih Ulwan menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan akhlak anak sangat penting dimulai sejak awal kelahiran sampai dewasa.[11]Kamrani Buseri menerangkan bahwa pendidikan di

---

[11] Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam,* terjemahan: Emiel Ahmad, Tarbiyatul Aulad, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2013), h. 73.

lingkungan keluarga berlangsung sejak anak lahir, bahkan setelah dewasa pun orang tua masih berhak memberikan nasihatnya kepada anak.[12]

Tanggung jawab orang tua kepada anaknya menurut Abdullah Nashih Ulwan meliputi tanggung jawab pendidikan iman, akhlak, fisik, intelektual, psikologis, sosial dan seksual.[13] Abdurrahman An-Nahlawi menambahkan bahwa kewajiban atau tanggung jawab sebagai pendidik untuk mendidik anaknya, yaitu tanggung jawab perkembangan fisik, intelektual, budi pekerti, sosial, estetis, psikis dan instinktif.[14]

c. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak.

Keluarga adalah sebuah tatanan fitrah yang Allah tetapkan bagi jenis manusia. Bahkan para Rasul dan Nabi Allah pun menjalani hidup berkeluarga. Hal itu membuktikan bahwa keluarga adalah sebuah institusi suci,mengandung hikmah dan memiliki misi

---

[12]Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*: Sebuah Perspektif Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 22.

[13]Abdullah Nashih Ulwan, Op. Cit., h. 24.

[14]Abdurrahman An-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam: dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat, terjemahan: Herry Noer Ali, Ushulut Tarbiyatil Islamiyah wa As*alibuha, (Bandung: cv. Diponegoro, 1996), h. 171.

ilahiah secara abadi. Perjalanan keluarga selanjutnya mengharuskan orang tua untukbertanggungjawab, bahkan mengharuskan orang tua menyelengggarakan sosialisasi, memberikan arah pendidikan, pengisian jiwa yang baik dan bimbinngan kejiwaan. karena anak adalah anugerah dan amanah dari AllahSWT yang harus di pertanggung jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya.

Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap orang tua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orang tua.[15]Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi:

[15] M. Nippan Abdul Hali, *Anak shaleh Dambaan Keluarga*,(Yogyakarta: Mitra Pustaka,2003), 76.

Artinya : " Dan ketauhilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar."

Ayat tersebut diatas, menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya setiap orang tua hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah Swt sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang di didik mengikuti ajaran Islam maka orang tua akan memperoleh ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas menjadikan orang tua sebagai pusat kehidupan rohani si anak juga sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu. Jadi, orang tua atau ibu dan bapak memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak, sehingga Allah SWT memperingatkan kepada semua orang tua untuk menjaga anaknya dalam surah At-Tahrim ayat 6, sebagai berikut :

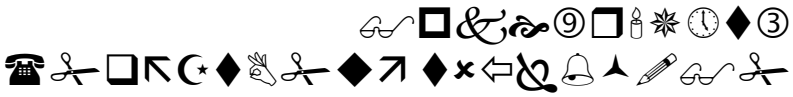

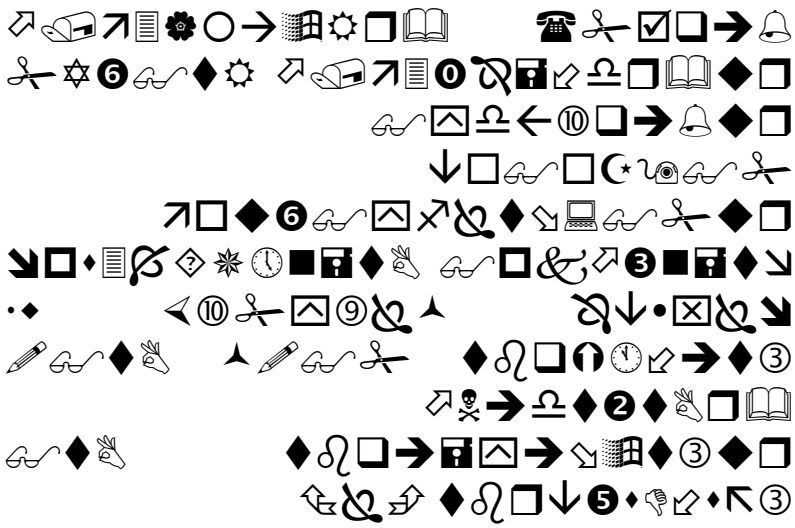

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(Q.S.at-Tahrim/66:6).

Adapun terkait dengan tanggung jawab orang tua kepada anak adalah sebagai berikut:

1. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya

lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.

3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa, ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan kekhalifahannya.
4. Membahagiakan anak untuk dunia akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim. Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara terus menerus perlu dikembangkan kepada setiap orang tua, mereka juga perlu dibekali teori-teori pendidikan modern sesuai dengan perkembangan zaman.

d. Hak Anak dalam persefektif Hukum Islam

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam pandangan agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah atas kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui beberapa proses penciptaanya yang dimensinya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kedudukan anak dalam Agama Islam

ditegaskan dalam Al-qur'an Surah Al Isra' ayat (70) :

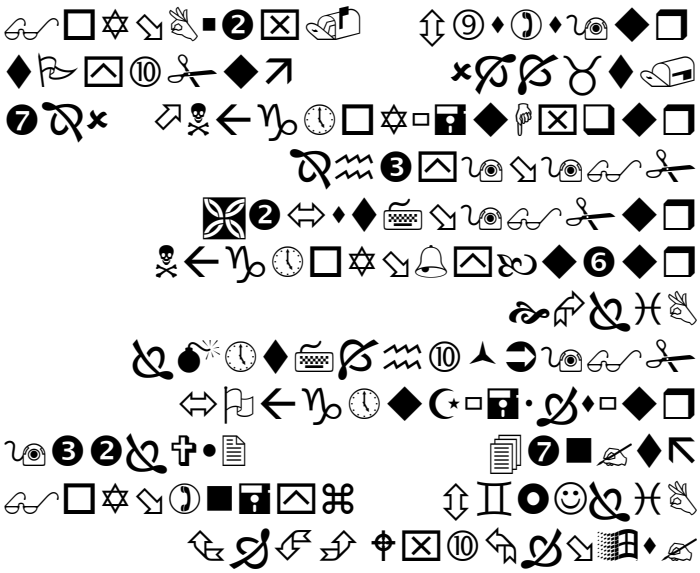

Artinya "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan Anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".

Adapun diantara hak anak menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut[16] :

a. Kewajiban Memberikan Nasab
b. Kewajiban Memberikan Susu (rada'ah)
c. Kewajiban Mengasuh (hadlanah)
d. Kewajiban Memberikan Nafkah dan Nutrisi yang Baik

[16] Jurnal HawaVol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019

Penjelasan Surah Al-qur'an tersebut diikuti dengan Hadist Nabi Muhammad Saw yang artinya "Semua anak dilahirkan atas kesucian, sehingga ia jelas bicaranya".[17]

Menelantarkan dan mensia-siakan anak sangat dilarang agama.[18]Untuk itu anak dibutuhkan perlindungan anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Islam menyadari pentingnya pemenuhan hak-hak dasar anak demi kepribadian anak. Di dalam ayat al qur'an, hadist- hadist, maqal para sahabat yang menyerukan untuk melindungi hak-hak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian, dengan tujuan dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode penelitian berhubungan erat

---

[17] T.M. Hasbi Ashshiddiqi, 1997, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, , h. 12

[18] Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), h.

dengan prosedur, teknik, serta desain penelitian yang digunakan.[19]

1. **Jenis Penelitian**

   Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah berjenis penelitian kepustakaan *(library research*). Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan judul yang diteliti sebagai sumber kajian. Untuk memperpleh validasi data, maka tenknik data yang relevan menjafi suatu hal yang sangat penting.

2. **Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data**

   a) Sumber Pengumpulan Data

      1) Data Primer

         Data primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa:Buku-buku fikih munakahat dan kitab-kitab kajian fikih

      2) Data Skunder

         Data sekunder adalah data yang didapatkan diluar dari sumber data primer yang bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian yaitumencakup buku-buku hasil penelitian, berita dari majalah dan koran,

---

[19] Wirana Sujarweni, *Metodologi Penelitian*...., h. 5

skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.[20]

b) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:Studi Dokumen.

Studi dokumen adalah suatu teknik untuk menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.[21]Data yang akan diteliti meliputi beberapa literature terkait tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital, baik buku-buku maupun kitab-kitab fiqh. Selain itu, peneliti tetap merujuk terhadap naṣh-naṣh yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai rujukan wajib dalam penelitian ini dan Undang-Undang yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

3. Teknik Analisis Data

---

[20] Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006), h. 30

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Uneversitas Indonesia UI-Press, 2010), h. 21

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[22]

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis dengan menggunakan Metode Deskriptif Analitis yaitu metode yang digunakan dalam mencari dan mengumpulkan datadan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.[23]

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada, maka sistematikanya dapat dibagi menjadi lima bab, yang mesing-masing bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan,sehingga terperinci sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang tentang latar belakang masalah,

---

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h.103.

[23] Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2001), h. 103

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab kajian teori dalam bab ini diuraikan tentang tanggung jawab orang tua kepada anak diera digital persefektif hukum perdata islam di indonesia Kajian teori diletakkan pada bab II agar dalam pelaksanaan penelitian bisa mendapatkan hasil.

Bab ketiga, penulis mendeskripsikan perkembangan era digital, problematika praktik tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital serta dampak yang terjadi akibat perkembangan era digital baik positif maupun negatif terhadap anak sebagai hal pokok yang dianalisis.

Bab keempat, berisi analisis data penelitian yang merupakan hasil dari penelitian yang peneliti sajikan dalam karya tulis ini, yang didalamnya diungkapkan dan dijelaskan terkait bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital yang ditinjau menggunakan perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia.

Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran

yang menjadi agenda pembahasan yang lebih lanjut dimasa yang akan datang

BAB II
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DIERA DIGITAL

A. TANGGUNG JAWAB ORANG TUA KEPADA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian Tanggung jawab

Istilah dalam Islam tanggung jawab merupakan amanah. Tanggung jawab diartikan sebagai usaha manusia untuk melakukan amanah secara cermat, teliti, memikirkan akibat baik dan buruknya, untung rugi dan segala hal yang berhubungan dengan perbuatan tersebut secara transparan menyebabkan orang percaya dan yakin, sehingga perbuatan tersebut mendapat imbalan baik maupun pujian dari orang lain.[24]

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. [25]

---

[24]M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Prespektif Al-Quran*, (Jakarta:Amzah, 2007), h. 104

[25]Rochma, *Hubungan Antara Kebersyukuran Dengan Makna Hidup Pada Pensiunan.* Skripsi : Universitas Islam Indonesia, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya.2016,h.36

Cukup sulit untuk mencari definisi yang sangat tepat untuk frasem tanggung jawab. Adakalanya tanggung jawab dikaitkan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu, atau

kadang-kadang dihubungkan penerimaan diri seseorang untuk menerima tugas yang diberikan kepadanya. Banyaknya bentuk tanggung jawab ini menyebabkan terasa sulit merumuskannya dalam bentuk kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Tetapi kalau kita amati lebih jauh, pengertian tanggung jawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan, dan kemampuan untuk melakukan.[26]

Pada prinsipnya tanggung jawab dalam Islam itu berdasarkan atas perbuatan seseorang itu sendiri sebagaimana ditegaskan dalam surat Al Mudatstsir ayat 38[27] :

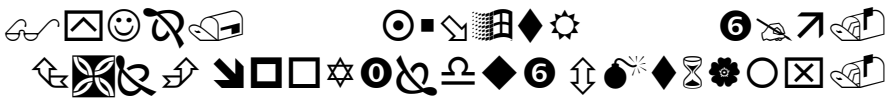

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya"

Segala perbuatan setiap orang, baik pada waktu, tempat dan kondisi-kondisi tertentu akan berdampak atau berpengaruh pada orang lain. bahkan sampai dia meninggal akan tetap diminta tanggung jawabnya selama dia hidup. Oleh karena itu, selayaknya setiap

---

[26] Ilhammuddin & Muallifah, *Psikologi Anak Sukses, Cara Orangtua Memandu Anak Meraih Sukses,* (Malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2011), 98

[27] Depaterment Agama, *al – Qur'an dan terjemahannya*, h. 576

manusia tidakmeremehkan perbuatan baik sekecil apapun dan tidak gegabah berbuat dosa walau sekecil biji sawi. Karena di dalam surat Al An'am ayat 164 menegaskan[28] :

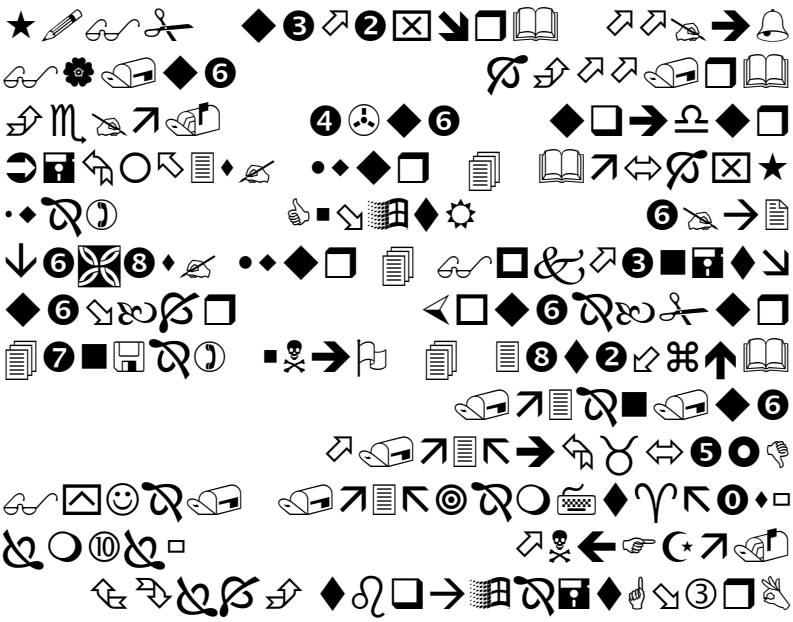

Artinya: Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepada mu apa yang kamu perselisihkan."

Berangkat dari hal tersebut, seharusnya setiap manusia meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah atau anak yang sholeh, kesemuanya itu akan meninggalkan bekas kebaikan selama masih berbekas sampai kapanpun. Dari sini jelas bahwa Orang yang

[28] Depaterment Agama, *al – Qur'an. dan terjemahannya*, 150.

berbuat baik atau berbuat jahat akan mendapat pahala atau menanggung dosanya, ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang yang meniru perbuatannya.

2. Macam-Macam Tanggung Jawab Orang Tua

Tanggung jawab merupakan ciri manusia yang beradab (berbudaya). Manusia memiliki perasaan tanggung jawab sebab ia menyadari dampak baik atau buruk atas perbuatannya tersebut, dan memiliki kesadaran juga bahwa pihak lain membutuhkan pengabdian atau pengorbanannya. Seseorang dapat memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab melalui upaya, misalnya melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa kepada Allah Swt.

Abdullah Nashih Ulwan menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan akhlak anak sangat penting dimulai sejak awal kelahiran sampai dewasa.[29]Kamrani Buseri menerangkan bahwa pendidikan di lingkungan keluarga berlangsung sejak anak lahir, bahkan setelah dewasa pun orang tua masih berhak memberikan nasihatnya kepada anak.[30]

Tanggung jawab orang tua kepada anaknya menurut Abdullah Nashih Ulwan meliputi tanggung jawab pendidikan iman, akhlak, fisik, intelektual,

---

[29] Abdullah Nashih *Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, terjemahan: Emiel Ahmad, Tarbiyatul Aulad*, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2013), h. 73.

[30] Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga: Sebuah Perspektif Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 22.

psikologis, sosial dan seksual.[31] Abdurrahman An-Nahlawi menambahkan bahwa kewajiban atau tanggung jawab sebagai pendidik untuk mendidik anaknya, yaitu tanggung jawab perkembangan fisik, intelektual, budi pekerti, sosial, estetis, psikis dan instinktif.[32]

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat At-Tahrim:6

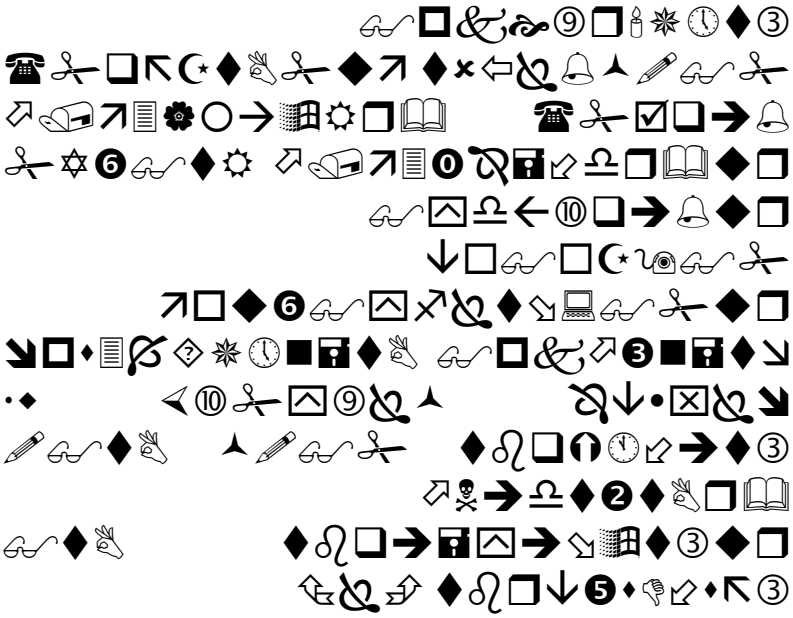

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikatmalaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

---

[31] Abdullah Nashih Ulwan, Op. Cit., h. 24.

[32] Abdurrahman An-Nahlawi, Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam: dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat, terjemahan: Herry Noer Ali, Ushulut Tarbiyatil Islamiyah wa Asalibuha, (Bandung: cv. Diponegoro, 1996), h. 171.

Apabila kita perhatikan, terjemahan di atas, nampaknya tidak menyebutkan secara eksplisit atau langsung tentang tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya, namun bagi orang-orang yang berpikir dan mengerti tentang al-Qur'an, ayat tersebut dapat dipahami dengan mudah. Maka dapat dikatakan jika dalam terjemahan Depag belum dapat dilihat langsung tentang tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak, kecuali bagi orang-orang yang berpikir dan meneliti tentang al-Qur'an.

3. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak.

Keluarga adalah sebuah tatanan fitrah yang Allah tetapkan bagi jenis manusia. Bahkan para Rasul dan Nabi Allah pun menjalani hidup berkeluarga. Hal itu membuktikan bahwa keluarga adalah sebuah institusi suci, mengandung hikmah dan memiliki misi ilahiah secara abadi. Perjalanan keluarga selanjutnya mengharuskan orang tua untuk bertanggungjawab, bahkan mengharuskan orang tua menyelengggarakan sosialisasi, memberikan arah pendidikan, pengisian jiwa yang baik dan bimbinngan kejiwaan.

Perjalanan keluarga selanjutnya mengharuskan orang tua untuk bertanggung jawab, bahkan mengharuskan orang tua menyelengggarakan sosialisasi, memberikan arah pendidikan, pengisian jiwa yang baik dan bimbinngan kejiwaan. karena anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang harus di pertanggung jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya.

Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap orang tua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orang tua. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi :

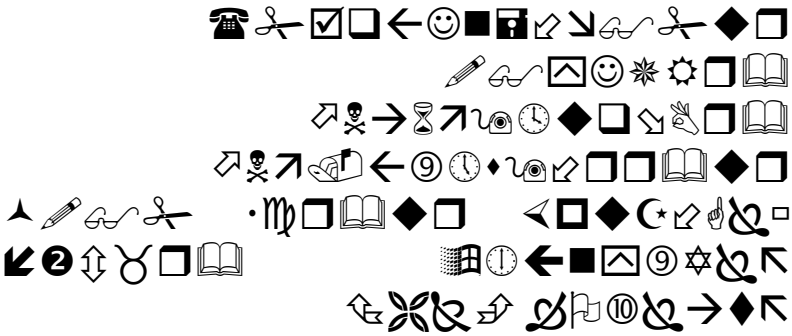

Artinya : Dan ketauhilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalan sebagai cobaan dan sesungguhya disisi allah pahala yang besar.

Ayat tersebut diatas, menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya setiap orang tua hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah Swt sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang di didik mengikuti ajaran Islam maka orang tua akan memperoleh ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas menjadikan orang tua sebagai pusat kehidupan rohani si anak juga

sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu. Jadi, orang tua atau ibu dan bapak memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak.

Karena anak adalah anugerah dan amanah dari AllahSWT yang harus di pertanggung jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya. Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap orang tua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anakadalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orang tua.[33]

Adapun terkait dengan tanggung jawab orang tua kepada anak adalah sebagai berikut[34] :

a. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.

---

[33] M. Nippan Abdul Hali, *Anak shaleh Dambaan Keluarga*,(Yogyakarta: Mitra Pustaka,2003), 76.

[34]Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, *Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak, (*Yogyakarta: Kanisinus,1985), 98.

b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa, ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan kekhalifahannya.
d. Membahagiakan anak untuk dunia akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim. Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara terus menerus perlu dikembangkan kepada setiap orang tua, mereka juga perlu dibekali teori-teori pendidikan modern sesuai dengan perkembangan zaman.

4. Hak Anak

Menelantarkan dan mensia-siakan anak sangat dilarang agama. Untuk itu anak dibutuhkan perlindungan anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Islam menyadari pentingnya pemenuhan hak-hak dasar anak demi kepribadian anak.. Di dalam ayat al qur'an, hadist- hadist, maqal para sahabat yang menyerukan untuk melindungi hak-hak anak.

Melindungi hak anak adalah amanah. Dalam Islam hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Ada lima hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi tersebut dikenal dengan sebutan adh-dharuriyatu khamsin. Diantara hak-hak tersebut adalah

Pertama, pemeliharaan atas kehormatan (hifz al-'ird) dan keturunan/nasab (hifdzun nasl). Didalam islam Ini dilakukan melalui: pemberian indentitas (nama), memberikan silsilah keturunan (nasab) dan memelihara dan memberikan nafkah kepada anak.

Kedua, pemeliharaan atas hak beragama (ḥifẓ al-dīn). Ini dilakukan oleh orang tua sejak berada dalam kandungan dengan cara membiasakan mendengar dan membaca kalimat-kalimat thoyibah seperti membaca alqur'an dan sholawat nabi.

Ketiga, pemeliharaan atas jiwa (ḥifẓ al-nafs). Ini dilakukan sejak anak berada dalam kandungan yaitu dengan memenuhi kebutuhan makanan gizi lengkap dan seimbang serta vitamin (multivitamin) intinya menjaga kesehatan anak seperti menyusui, mencukur rambut bayi, menjauhkan anak dari penyakit dan mengobatinya, makan dan muinum secara sehat.

Keempat, pemeliharaan atas akal (ḥifẓ al-'aql). Hak menberikan pendidikan yang bersifat komprehensif yaitu akal, mental dan spritual. Kelima, pemeliharaan atas harta (ḥifẓ al-māl). Ini dilakukan melalui: meneyediakan baitul mal dan zakat,

memberikan jaminan keluarga, dan meyediakan lapangan kerja.

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam pandangan agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah atas kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui beberapa proses penciptaanya yang dimensinya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kedudukan anak dalam Agama Islam ditegaskan dalam Al-qur'an Surah Al Isra' ayat (70) :

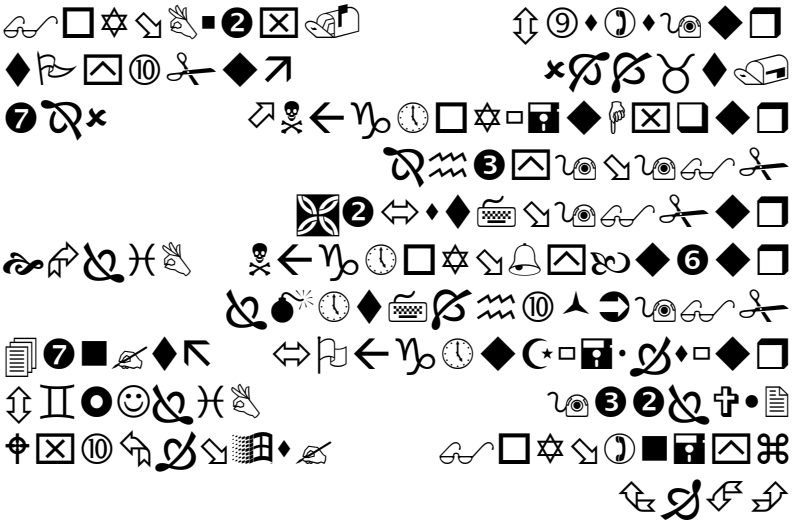

Artinya "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan Anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".

Adapun diantara hak anak menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut[35] :

a) Kewajiban Memberikan Nasab
b) Kewajiban Memberikan Susu (rada'ah)
c) Kewajiban Mengasuh (hadlanah)
d) Kewajiban Memberikan Nafkah dan Nutrisi yang Baik

Penjelasan Surah Al-qur'an tersebut diikuti dengan Hadist Nabi Muhammad Saw yang artinya "Semua anak dilahirkan atas kesucian, sehingga ia jelas bicaranya".[36]

Menelantarkan dan mensia-siakan anak sangat dilarang agama.[37]Untuk itu anak dibutuhkan perlindungan anak, perlindungan anakbertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Islam menyadari pentingnya pemenuhan hak-hak dasar anak demi kepribadian anak. Di dalam ayat al qur'an, hadist- hadist, maqal para sahabat yang menyerukan untuk melindungi hak-hak.

B. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Prespektif Hukum Positif Di Indonesia

1. Pengertian Tanggung Jawab

---

[35] Jurnal HawaVol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019

[36] T.M. Hasbi Ashshiddiqi, 1997, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra

[37] Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007)

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.[38]

Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang melakukan suatu kegiatan, dan bersedia menjalani risiko akibat perbuatan. Tanggung jawab termasuk tingkat laku manusia, untuk sadar akan perbuatan dan kewajiban yang harus dilakukan. Contoh sikap tanggung jawab adalah memiliki keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan

---

[38] Yoga Triwasono, *"Artikel Tanggung Jawab", http://yoga1208.blogspot.co.id/2012/06/artikeltanggung-jawab.html,* Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2022, Pukul 19:00 WIB.

seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.[39]Di kalangan para sarjana, baik praktisi maupun akademisi, tanggung jawab diistilahkan "responsibility" (verantwoordelijkheid) maupun "liability" (aansprakelijkheid). Tanggung jawab menurut pengetian hukum adalah kewajiban memikul pertanggung jawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut) baik dalam ranah hukum maupun administrasi.[40]

Pada umumnya, setiap orang harus bertanggung jawab (aanspraklijk) atas perbuatannya. Oleh karena itu, bertanggung jawab dalam pengertian hukum berarti keterikatan. Tanggung jawab hukum (legal responsibility) dimaksudkan sebagai keterikatan terhadap ketentuan- ketentuan hukum.

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah suatu akibat lanjutan dari pelaksaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang

---

[39] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Grasindo, 2000) hlm. 59

[40] M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006) h, 297-298.

untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.[41]

2. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak

Orang tua adalah pembinaan pribadi yang pertama dalam hidup anak. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 9 yang menyatakan bahwa, Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

a) Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam kenyataannya, anak-anak banyak tidak mengetahui akan hak dan kewajibannya, karena itu perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya demi terwujudnya kesehjahteraan anak. Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan pasal 45 ayat 1, yaitu: "kedua orang tua

[41] Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) h.37.

wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.[42]

b) Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa "Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat".26 Jadi orang tua bisa dikatakan dalam hal ini keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk pertama kalinya di dalam berinteraksi maupun berelasi dengan lingkungan sosialnya.

Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 menyebutkan bahwa: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[43]

---

[42] Burgerlijk *Wetbouk, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terj. Soesilo dan Pramudji, (*Rhedbook Publisher,2008), 470.

[43] Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun *2014 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 6.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bagian keempat pasal 26 yaitu:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.[44]

3. Hak Anak

Menurut pengertian umum, anak merupakan keturunan atau manusia yang masih kecil yang dilahirkan karena hubungan biologis antara lakilaki

[44] Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,* (Bandung: Citra Umbara, 2016), 63.

dengan perempuan. Menurut hukum adat, anak adalah seorang yang belum cukup umur atau usianya masih muda dan belum dapat mengurusi kepentingannya sendiri.[45]

Masa anak membutuhkan kasih sayang yang utuh, bimbingan, perlindungan dari orang tuanya, hal ini sesuai dengan ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun demikian dalam kenyataannya di masyarakat masih dapat disaksikan banyak peristiwa pelanggaran hak yang menimpa anak-anak sehingga merenggut masa kecilnya bahkan masa depannya. Anak adalah seseorang yang masih kecil dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang dewasa.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial.

Pasal 2 undang-undang tersebut menyebutkan :

1) Anak berhak atas kesejahteraaan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun

[45] Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Penggarustamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik* , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 2.

didalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan wajar.

2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

3) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

C. Era Digital

1. Pengertian Era Digital

Pengertian umum era digital adalah suatu kondisi zaman ataupun kehidupan yang mana seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih. Era digital juga hadir demi menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar bisa lebih modern dan juga lebih praktis. Agar bisa menghadapinya dengan baik, maka Anda harus menyiapkan rencana bisnis yang sangat matang.

Era digita adala masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem

komputerisasi yang terhubung internet. era digital adalan masa di mana aktivitas masyarakat hingga informasi disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan era digital memberikan pengaruh yang cukup besar, karena segala sesuatu bisa menjadi lebih praktis.

Mengutip laman resmi Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesi,peran pemuda Indonesia sebetulnya memberikan pengaruh besar dalam perkembangan digital.

Istilah digital secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "*digitus*" yang artinya adalah jari jemari tangan ataupun kaki manusia yang jumlahnya adalah 10. Dalam hal ini, maka nilai 10 tersebut terdiri dari 2 radix, yakni 1 dan 0. Demikianlah asal mula digunakannya istilah digital di dalam bilangan biner. Digitalisasi atau digital adalah suatu bentuk perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke dalam teknologi digital. Bentuk digitalisasi ini sebenarnya sudah diterapkan dari tahun 1980 dan terus berlanjut hingga sekarang.

2. Sejarah Era Digital

Era digital mulai hadir karena adanya revolusi yang awalnya dipicu oleh suatu generasi remaja yang lahir di tahun 80 an. Kehadiran digitalisasi ini menjadi awal mula era informasi digital atau perkembangan teknologi yang saat ini jauh lebih modern. Digital

adalah suatu bentuk modernisasi ataupun pembaharuan dari penggunaan teknologi yang mana sering dihubungkan dengan hadirnya internet dan teknologi komputer. Dimana seluruh halnya bisa dilakukan dengan suatu peralatan canggih agar mampu mempermudah urusan manusia.

3. Perkembangan Era Digital

Bersamaan dengan semakin banyaknya teknologi baru yang diperkenalkan pada masyarakat, maka beberapa teknologi usang pun mulai ditinggalkan secara otomatis. Sehingga, terdapat suatu perkembangan teknologi di era digital yang terus berjalan dengan cepat.

Awalnya, teknologi komunikasi dari media elektronik masih menggunakan sistem analog, dan baru beralih ke sistem digital dengan ditandai hadirnya transformasi produk media seperti *e-book*, internet, koran digital, *e-library, e-shop,* dsb.

Masa tersebut biasanya disebut dengan revolusi digital yang dimulai sejak tahun 1990-an. Perkembangan era digital sendiri ditandai dengan aliran informasi melalui media-media komunikasi sudah bersifat jelas, akurat dan cepat.

Beberapa perkembangan era digital adalah sebagai berikut:

a) Bidang komunikasi

Bidang komunikasi adalah bidang yang mengalami perkembangan paling cepat. Di masa lalu, agar bisa terhubung dengan orang lain

yang berada di tempat berbeda kita harus menggunakan handphone dan juga mengandalkan komunikasi antar kartu sim. perkembangan komunikasi di era digital saat ini berkembang dengan kehadiran smartphone yang mempunyai banyak fitur canggih.

b) Aplikasi untuk berbisnis

Salah satu bagian yang paling penting dalam smartphone adalah fungsi internetnya yang jauh lebih maksimal dan bisa digunakan untuk berkomunikasi serta terhubung dengan banyak orang. Bahkan, dengan teknologi ini pun Anda bisa melakukan komunikasi via video call yang sebelumnya di zaman handphone belum bisa Anda lakukan.

c) Finansial teknologi.

Perkembangan yang terjadi di dalam sektor keuangan pun mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir ini, yaitu ketika semakin menjamurnya penyedia dompet digital. Perkembangan dalam bidang ini pun masih berhubungan dengan dunia bisnis yang berbasis aplikasi.

Pasalnya, *fintech* (*financial technology*) pun sangat mengandalkan aplikasi untuk memberikan pelayanan yang baik pada para penggunanya.Tanpa keluar rumah, Anda bisa melakukan kegiatan transaksi hanya dengan menggunakan smartphone Anda.

d) Era Digital Dalam Mendidik Anak

a) Memberi Batasan

Agar bisa mendidik anak dengan baik di era digital, maka Anda harus memberikan batas maksimal mereka dalam menggunakan smartphone. Setiap orang tua umumnya mempunyai peraturan yang berbeda-beda, dan umumnya hanya selama 2 jam sehari saja. Tapi bila memang itu untuk keperluan pendidikan, Anda bisa mengawasinya agar tidak disalahgunakan oleh mereka.

b) Mendampingi

Era digital saat ini akan membuat Anda untuk lebih mudah dalam mengakses berbagai hal, termasuk di dalamnya berbagai konten terlarang. Nah, anak-anak juga mempunyai peluang yang sama dalam mengaksesnya bila Anda tidak turut mendampinginya. Bahkan, kita disarankan untuk mendampingi anak saat sedang memainkan smartphone. Cara ini pun sangat berguna untuk lebih meningkatkan kedekatan Anda dengan anak-anak Anda.

c) Komunikasi Langsung

Saat menggunakan smartphone, didiklah anak-anak Anda untuk selalu terbuka pada Anda. Selain itu, Anda pun harus selalu memberikan kenyamanan pada anak Anda agar mereka bisa bicara dengan terbuka dan jujur tanpa adanya rasa takut. Sehingga, hal ini akan membuat pengawasan di era digital bisa berjalan lebih baik. Selain itu, Anda juga bisa

menyampaikan berbagai hal yang tidak baik dan melanggar moral pada anak agar nantinya anak Anda bisa lebih menjaga dirinya dengan baik.

5. Gambaran Umum Tentang Era Digital.

Media massa adalah salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan informasi maupun hiburan. Media massa merupakan hasil produk teknologi modern sebagai saluran dalam komunikasi massa. Merupakan salah satu elemen penting dalam proses komunikasi massa.

Media massa selama beberapa dasawarsa telah menjadi arus utama dari sumber informasi dan hiburan bagi khalayak. Media juga menciptakan dan mempengaruhi cakupan serta bentuk hubungan – hubungan dan kegiatan – kegiatan manusia. Pengaruh media telah berkembang pesat dari individu hingga masyarakat. Dengan media, setiap bagian dunia dapat dihubungkan menjadi desa global. Inilah yang kemudian dikenal dengan teori determinisme teknologi yang dipelopori oleh Mc Luhan: "Seseorang percaya bahwa semua perubahan kultural, ekonomi, politik dan sosial secara pasti berlandaskan pada perkembangan dan penyebaran Teknologi".[46]

McLuhan bersama Quentin Fiore menyatakan bahwa media pada setiap zamannya menjadi esensi

---

[46] Apriadi Tamburaka, *Literasi Media*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),h,71

masyarakat.[47] McLuhan menyatakan bahwa media berfungsi sebagai kepanjangan indra manusia pada masing – masing era yaitu sebagai berikut :

1. Era Kesukaan

   Selama era kesukaan indra pendengaran, penciuman dan perasa merupakan indra yang lebih banyak digunakan manusia terlebih yang pertama. Pada periode ini, kebudayaan sangat berorientasi pada pendengaran dan orang berkomunikasi lebih mengandalkan telinga.

2. Era Tulisan

   Pada era tulisan menekankan pada indra penglihatan yang ditandai dengan diperkenalkannya huruf abjad (alphabet) dan karenanya mata menjadi indra dominan dalam berkomunikasi.

   Menurut Everret M. Rogers. (1986) terdapat empat era komunikasi yang terjadi di muka bumi ini. Yang pertama yaitu era komunikasi tulisan. Jelas sekali pendapat Rogers M. Everett memperlihatkan bahwa era tulisan memang yang pertama kali. Berhubungan menggunakkan tulisan tentunya punya huruf-huruf tertentu namun saying nya belum pasti huruf apa yang pertama ada didunia ini.

3. Era Cetak

---

[47] Marshall McLuhan dan Quentin Fiore, The Medium is the Massage, Bantam Books, New York 1967 dalam Richard West dan Lynn H. Turner, *Introducing Communication Theory,* 464.

Mesin cetak memberikan tanda munculnya era cetak dalam peradaban manusia dan awal revolusi industri. Jika era tulisan memungkinkan orang lebih bergantung pada fungsi visual maka pada era cetak ketergantungan tersebut lebih meluas.

4. Era Elektronika Era

Elektronika telah membawa manusia kembali pada situasi kesukaan yang lebih menekankan pada komunikasi secara lisan (oral). Media elektronik memiliki ciri sebagaimana percakapan lisan yang bersifat segera dan singkat yang berarti penerimaan informasi dan reaksi yang diberikan bersifat segera dan singkat. Menurut McLuhan, pada era elektronik orang berbicara melalui televisi, radio, kaset rekaman, gambar foto, mesin penjawab, telepon, blog dan e-mail.[48]

5. Era Digital

Dengan adanya perkembangan teknologi di bidang teknologi informasi juga memicu perubahan besar dalam teknologi digitalisasi yakni semua konten media baik cetak dan elektronik dapat digabungkan dan didistribusikan. Flew mengemukakan media digital adalah bentuk dari konten media yang menggabung dan mengintegrasikan data, teks, suara dan beragai gambar yang tersimpan dalam format digital dan didistribusikan melalui suatu jaringan

---

[48] Morisson, *Teori Komunikasi Individu hingga massa,* (Jakarta:Kencana Prenamedia Group,2013), 488-491.

seperti kabel serat optic, satelit dan system transmisi gelombang rendah. Adapun di era digital manusia menggunakan media seperti internet.[49]

Secara garis besar bahwa perubahan dari era kesukaan hingga era digital mempengaruhi manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi menggunakan media. Dennis Mc Quail memberikan lima konsep pembeda antara lain :

1. Derajat Interaktivitas yaitu interaksi dalam era digital lebih fleksibel dan lebih tinggi disbanding era sebelumnya.
2. Derajat Social Presence, yaitu era sebelumnya media bersifat personal dan mengurangi ambiguitas, sedangkan era digital memungkinkan audience untuk bias berhubungan secara personal dengan media melalui kontak langsung.
3. Derajat Otonomi, yaitu penggunaan media di era digital memiliki kemampuan untuk mengontrol isi dan penggunaan medianya sendiri dan menjadi sumber independen.
4. Derajat Playfullness, yaitu kemampuan media di era digital menyediakan hiburan bagi para user.
5. Derajat Privasi, yaitu manusia bebas menampilkan apapun di era digital sehingga

[49] Apriadi Tamburaka, *Literasi Media…*,hlm 72

menghasilkan media yang unik dan personal.[50]

Era digital dapat ditunjukkan dengan hadirnya media internet dan jejaring sosial. Internet merupakan jaringan computer yang dibentuk oleh Departemen AS pada tahun 1969, dimana sebuah proyek ARPANET (Advanced Reearch Project Agency Network) melalui computer berbasis UNIX serta cikal bakal adaya TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Proyek ini bertujuan sehingga ada rantai komando informasi untuk menghadapi serangan nuklir.

Sejak ditemukannya internet telah terjadi perubahan besar dalam komunikasi massa. Media massa lama (surat kabar, radio, televisi) bukan lagi satu satunya sumber informasi. Kehadiran internet bagi pengguna merupakan sebuah media baru yang menawarkan keberagaman dan kebebasan akan akses informasi bagi pengguna tanpa harus terikat pembatasan dan sensor.

Banyaknya dan beragamnya informasi di internet menjadi sumber daya informasi baru yang menarik khalayak media massa untuk berpindah dari media massa lama ke media baru. Selain itu dalam situs internet kini juga telah muncul sosial network (jejaring sosial). Hal ini dikarenakan aktivitas sosial ternyata tidak hanya dapat dilakukan di dalam dunia nyata (real) tetapi juga dapat dilakukan di dunia maya (unreal). menggunakan jejaring sosial sebagai sarana komunikasi,

[50] Ibid, 74.

membuat status, berkomentar, berbagi foto dan video dan lain lain.[51]

Teknologi di era digital masa kini yang semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Manusia telah dimudahkan dalam melakukan akses terhadap informasi melalui berbagai cara serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas, namun dampak negative muncul pula sebagai mengancam . Tindak kejahatan mudah terfasilitasi, game online dapat merusak mental generasi muda, pornografi dan pelanggaran hak cipta mudah dilakukan oleh setiap manusia jika tidak menggunakan media dengan baik di era digital.

6. Dampak Era Digital Terhadap Anak**.**

Kemajuan media informasi dan teknologi sudah diarasakan oleh lapisan masyarakat, baik dari segi positif maupun negatif dari penggunanya. Hal ini dikarenakan pengaksesan media informasi dan teknologi ini tergolong sangat mudah atau terjangkau untuk berbagai kalangan, baik untuk kawula muda maupun tua dan kalangan kaya maupun menengah ke bawah. Bahkan pada umumnya, saat ini anak-anak usia 5 hingga 12 tahun menjadi pengguna paling banyak dalam memanfaatkan kemajuan media informasi dan teknologi pada saat ini. Oleh karena itu, tidak heran jika dampak positif dari perkembangan

[51] Ibid, 75-77.

media informasi dan teknologi untuk anak usia 5 hingga 12 tahun dikatakan sebagai generasi multi-tasking.[52]

Seiring perkembangan zaman, pemikiran orang tua pada saat inipun sudah mengalami perbedaan yang tergolong jauh dengan pemikiran orang tua pada zaman terdahulu. Kemudian akses dalam mendapatkan gadget seperti tablet yang ada di era digital saat ini, membuat para orang tua modern tidak perlu lagi membelikan beraneka ragam mainan untuk anaknya. Cukup membelikan satu tablet dimana pada saat ini harganya semakin tergolong terjangkau oleh masyarakat luas, segala macam permainan sudah bisa didapatkan secara mudah jika dibandingkan dengan masa lalu yang penuh dengan permainan tradisional.[53]

Anak tidak memerlukan waktu dan tenaga yang lebih untuk belajar membaca dan menulis di buku atau kertas, cukup menggunakan tablet sebagai sarana belajar yang tergolong lebih menyenangkan. Anak-anak menjadi lebih bersemangat untuk belajar karena aplikasi semacam ini biasanya dilengkapi dengan animasi yang menarik, warna yang cerah, serta lagu-lagu yang ceria. Selain itu, kemampuan berimajinasi anak juga semakin terasah karena permainan yang mereka gunakan bervariasi dan memiliki jalan cerita yang beragam.[54]

---

[52] Semiawan, *Kenakalan Remaja dan Usaha-Usaha Pengatasannya dalam Kehidupan Keluarga,* (Jakarta: Yayasan Obor Etlabora, 1994), 36.

[53] Ery Soekresno, *Menyiapkan Anak Tangguh di Era Digital*, (Bandung: Asy-Syamil, 2011), 17.

[54] Ery Soekresno, *Menyeimbangkan Waktu Layar dan Waktu Sehari-Hari*, (Bandung: Asy-Syamil, 2011), 22.

Namun kemudahan akses konten internet ini pula yang akan menyebabkan anak memperoleh apa yang belum saatnya diperoleh, baik berupa gambar, tulisan, suara dan lain sebagainya. Di berbagai media pemberitaan seperti koran dan televisi, telah ditemukan berbagai berita mengenai anak di bawah umur yang mengakses situs porno.

Sebagai contoh salah satu kasusnya adalah sebuah koran harian Jakarta menginformasikan bahwa telah terjadi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang bocah kelas 5 SD kepada teman sebayanya. Setelah ditelusuri secara lengkap, diketahui bahwa motif kegiatan kriminalitas ini dilakukan karena sang pelaku yang masih di bawah umur ini sudah beberapa kali mengakses situs porno. hal ini terjadi ketika telkom dan kemkominfo belum gencar melakukan pemblokiran situs porno. pada saat ini situs porno telah diblokir oleh pemerintah namun anak dan remaja masih menemukan celah untuk dapat mengakses untuk dapat mengakses situs-situs terlarang tersebut, antara lain bantuan DNS 8.8.8.8 atau bisa disebut DNS Google, Roxy, VPN dan lain sebagainya.[55]

Selain hal yang telah disebutkan di atas, jejaring sosial juga berdampak pada anak dan remaja di masa sekarang, yaitu anak terlalu cepat merasa puas dengan pengetahuan yang didapatkan dari dunia internet, padahal pada umumnya berbagai informasi dari interet sebagian besar hanya berisikan sebuah kesimpulan.

---

[55] Ibid, 23.

Untuk menanggapi keadaan ini, para orang tua perlu terus mengajarkan anak untuk membaca buku agar pengetahuan terhadap sesuatu hal lebih mendalam, karena pengetahuan yang baik itu memerlukan proses yang tergolong tidak singkat. Tidak dapat dipungkiri media informasi dan teknologi pada saat ini telah memberikan berbagai kemudahan dalam segala aspek. Dapat dikatakan, sebagian besar anak-anak pada saat ini kurang memiliki kesabaran dalam menghadapi kelambatan dan kesultan.

Selain itu, kemajuan teknologi berdampak pada kurangnya sosialisasi anak kepada teman-temannya karena lebih menyukai menyendiri dan permainan teknologi. Kemajuan teknologi memiliki potensi mendorong anak untuk menjalin hubungan yang lemah. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bercengkrama secara langsung berkurang karena waktu tersebut tersita hanya untuk menikmati semuanya dalam kesendirian. Bahkan permainan pun bersifat individual, sehingga menyebabkan semakin kecil lingkup jalinan hubungan yang luas. Keadaan seperti ini dapat memberikan dampak negatif terhadap pernikahan dan hubungan kerja anak tersebut di masa yang akan datang.

Kemungkinan terbesar yang akan terjadi adalah anak tersebut akan terbiasa menjalin huungan tidak langsung dengan individual lain, melainkan bergantung pada biro jasa online, sehingga dapat menyebabkan anak

tersebut mengalami kesulitan untuk ke dalam hubunan yang lebih mendalam.[56]

Kebutuhan teknologi yang bertanggung jawab mutlak diperlukan untuk mengimbangi melemahnya kontrol sosial dalam masyarakat di zaman digital yang penuh dengan turbulensi, kekacauan dan serbuan teknolgi yang sulit dibendung sebagai dapak globalisasi, harus cerdas untuk memilih penggunaan teknologi buat mereka sendiri begitu juga dengan anak-anak dan pernah remaja.

Keterbukaan terhadap perkembangan teknobgi tidak semuanya buruk. Hasil penelitian pada video game dan bebarapa media elektronik lainnya dapat meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah, reaksi terhadap rancangan meningkatkan kemampuan anak dalam menyimak sesuatu. Mengenai video game hanya membuat anak menjadi bodoh, itu hal lain. Penggunaan mesin pencari di internet membuat anak mengalami penurunan kemampuan dalam mengingat dan menemukan sesuatu. Mengingat semakin mudahnya dalam mendapatkan informasi, hanya satu alasan bahwa mengetahui mana yang akan datang lebih baik daripada mencari sesuatu yang belum pasti tidak harus menyimpan informasi dalam otak kita, tetapi

[56] Ery, Menyiapkan, 20-22.

memungkinkan kita untuk terlibat dalam tingkat proses yang lebih tinggi seperti berfikir krisis dan pemecahan masalah.[57]

Dan intinya adalah bahwa banyaknya waktu yang dihabiskan untuk menghadap layar dan tidak tercukupinya melaksanaan kegiatan lain, seperti membaca, bermain game dan bermain imajinatf dan terstruktur, akan menghasilkan anak-anak yang memiliki otak mereka kabel dengan cara yang dapat membuat mereka kurang, tidak lebih, siap untuk berkembang di dunia baru gila teknologi.

7. Tanggung Jawab Orang Tua Di Era Digital**.**

Di era digital saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat di dunia. Semua orang dibuat kagum akan pernak-pernik permesinannya. Sajian hiburan yang dihadirkan teknologi di era digital membuat orang ketagihan. Kesetiaannya menemani menjadikan ketergantungan dalam penggunaannya. Manusia seakan terkagum-kagum akan kecepatan dan kekuatan dari teknologi. Selain itu, teknologi juga memberikan harapan yang menjanjikan.

Penggunaan fasilitas gadget yang dimiliki anak menjadikan waktu quality time dengan orang tua juga berkurang. Anak lebih banyak menghabiskan quality time bersama gadget atau perangkat digital lainnya yang ia

---

[57] Lionil, Tara, dkk, *Pengaruh Penggunaan Gadget pada Peserta Didik terhadap Interaksi Sosial,* Jurnal Kultur Demokrasi, vol. 2, No. 2, 33.

miliki. Selain itu, terdapat sikap kurang peduli apa yang seharusnya orang tua berikan kepada anak-anak.[58]

Sangat disayangkan kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini mempengaruhi gaya hidup (lifestyle) manusia di semua lini kehidupan baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Derasnya arus globalisasi telah merubah pola dan cara pikir manusia saat berkomunikasi. Hal inilah yang terkadang menjadi kendala bagi tiap-tiap anggota keluarga, khususnya interaksi orang tua dengan anak mereka. Perbedaan generasi orang tua dengan anak diyakini menjadi salah satu pengaruh betapa sulitnya menjalin komunikasi dengan anak mereka. Menurut Don Tapscopt dalam bukunya Grown Up Digital, anak-anak yang lahir di tahun 2000an telah mahir dalam menggunakan teknologi seperti internet, media sosial, smartphone, dan gadget tanpa mengetahui sejarah perkembangan teknologi tersebut.[59]

Berdasarkan hal-hal di atas, maka orang tua sebaiknya dituntut untuk tidak gaptek (gagap teknologi) dalam mengontrol dan mendidik anak di era digital. Penemuan sebuah riset menyatakan, sebanyak 96 remaja di dunia menggunakan media sosial dalam kesehariannya dan hanya 15 persen orangtua yang mengaku mengetahui media sosial anak-anak mereka. Dapat dikatakan orangtua telah membiarkan anaknya mengeksplorasi

---

[58] John Naisbit, Nana Naisbit, dan Douglas Philips. High Tech High Touch: *Pencarian Makna di Tengah Perkembangan Pesat Teknologi diterjemahkan oleh Dian R.Basuki,* (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), 131.

[59] Don Tapscott, Grown Up Digital: *Yang Muda yang Mengubah Dunia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997), 40.

dirinya sendiri dengan bebas di dunia maya, tanpa pernah bisa memahami dampak yang bisa ditimbulkannya di kemudian hari.[60]

a) Teknologi Informasi dan Komunikasi di Era Digital

Teknologi informasi dan komunikasi dalam media digital telah membangkitkan banyak konteks baru untuk anak-anak untuk mengekspresikan dan menjelajahi identitas mereka, dari situs jaringan sosial, telepon seluler, dan platform untuk blog dan vlogs, dunia maya, dan situs berbagi video instant messaging.

Dalam Teori Ekologi Media atau seringkali disebut sebagai Teori Determinasi Teknologi yang disampaikan McLuhan yang diambil dari jurnal Komunikasi dalam Era Teknologi karya Erni Herawati, mengasumsikan bahwa teknologi media telah menciptakan revolusi di tengah masyarakat karena masyarakat sudah sangat tergantung kepada teknologi dan tatanan masyarakat terbentuk berdasarkan pada kemampuan masyarakat menggunakan teknologi. Artinya, masyarakat dunia tidak mampu menjauhkan dirinya dari pengaruh teknologi, McLuhan juga menyatakan bahwa teknologi tetap akan menjadi pusat bagi semua bidang profesi dan kehidupan.

Teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah menjadi penyebab utama perubahan.

---

[60] Intan Septiyani, "*Anak Fasih Media Sosial Orang Tua Jangan Gaptek." dalam http://tabloidnova.com/Keluarga/Anak/Anak-Fasih-Media-Sosial-Orangtua-Jangan-Gaptek*, diakses pada 05 Mei 2022

Menurut Griffin mencatat pendapat McLuhan yang dikutip dari jurnal Komunikasi dalam Era Teknologi karya Erni Herawati, bahwa media elektronik baru telah secara radikal mengubah cara manusia berpikir, merasa, dan bertindak.[61]

b) Akses Anak dan Orang Tua Terhadap Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Hadirnya beragam jenis teknologi informasi dan komunikasi membuat anak-anak menjadi konsumen aktif dimana teknologi saat ini tidak hanya hadir dalam satu bentuk melainkan bermacam-macam seperti smartphone, tablet, notebook, hingga televisi.

Dalam penggunaan smartphone anak-anak cukup konsumtif ketimbang notebook ataupun televisi. Rata-rata setiap harinya anak-anak menghabiskan waktu 5 jam untuk bermain smartphone. Telepon pintar ini memang menawarkan kecanggihan yang membuat anak-anak ketagihan dalam menggunakannya. Mereka dapat mengunakannya untuk berkomunikasi, mengirim pesan, mencari hiburan dengan bermain games hingga melakukan aktifitas online.

Kegiatan yang anak-anak lakukan tersebut berkaitan dengan apa yang Don Tapscott kemukakan. Don Tapscott mengatakan bahwa anak-anak era digital saat ini multitasking. Mengerjakan

---

[61] 8 Erni Herawati, Ko*munikasi dalam Era Teknologi Komunikasi dan Informasi.* Jurnal Humaniora, Vol. 2, No.1, April 2011: 100-109.

lima hal dalam waktu yang bersamaan: mulai dari mengirim pesan, ngetwit¸ download musik, upload video, nonton film di youtube, dan melihat apa yang temannya sedang kerjakan di facebook. Selain itu anak mengenal teknologi dipengaruhi oleh keluarga terutama orang tuanya yang memfasilitasi dengan alasan mau tidak mau memang menyesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Pengaruh juga datang dari teman-teman sebayanya atau teman sepermainannya.

Jika orang tua yang mengajarkan hal yang tepat dalam penggunaan media digital, maka media digital itu tersebut juga akan membawa dampak-dampak positif untuk orang tua dan anak, seperti media pendekatan untuk belajar bersama. Namun jika orang tua hanya sekedar memberikan fasilitas tersebut dengan mengesampingkan efek-efek negatif yang timbul, maka anak akan terbawa dampak negatifnya seperti berperilaku anti sosial, acuh terhadap lingkungan sekitarnya, dan yang paling parah kecanduan akan pornografi, seks, dan kekerasan.

Berdasarkan hal di atas, perlunya orang tua menimbang kembali alasan mereka dalam memberikan fasilitas media digital tersebut untuk anak. Orang tua juga perlu tahu seberapa pentingkah media digital untuk anak usia dini. Alasan untuk berkomunikasi dan memenuhi kebutuhan anak di era digital ini menjadi alasan

kuat bagi setiap orang tua memberikan perangkat digital untuk anak-anaknya.

3. Pola Interaksi Hubungan Orang Tua dengan Anak di Era Digital

Di era digital yang mengakibatkan dampak-dampak negatif yang timbul untuk anak, maka perlunya pola komunikasi keluarga yang efektif yang diterapkan orang tua. Pola komunikasi keluarga yang digunakan orang tua untuk berinteraksi dan memelihara hubungan dengan anak adalah pola komunikasi konsensual.

Pola komunikasi konsensual menurut Mary Anne Fitzpatrick dalam Morissan dijelaskan bahwa tiap anggota diberi kesempatan untuk mengemukakan ide dari berbagai sudut pandang, tanpa mengganggu struktur kekuatan keluarga. Komunikasi keluarga dengan pola konsensual suka sekali untuk ngobrol bersama dan memiliki kepatuhan yang tinggi. Dalam hal ini orang tua adalah pihak yang membuat keputusan. Orang tua biasanya sangat mendengarkan apa yang dikatakan anak-anaknya. Orang tua kemudian membuat keputusan, tetapi tidak selalu sejalan dengan keinginan anak-anaknya. Namun demikian orang tua selalu berupaya menjelaskan alasan keputusan itu agar anak-anak mengerti alasan suatu keputusan. Keluarga jenis ini sangat menghargai komunikasi

terbuka namun tetap menghendaki kewenangan orang tua yang jelas.[62]

Dalam setiap keluarga memiliki aturan masing-masing terutama untuk anak-anak dalam penggunaan perangkat digitalnya baik itu gadget maupun televisi. Aturan tersebut tentu dikomunikasikan terlebih dahulu dengan sang anak agar mereka patuh dan belajar untuk disiplin dalam mentaati peraturan. Selain menerapkan aturan orang tua perlu adanya upaya pencegahan terhadap ketergantungan perangkat digital pada anak. Pencegahan yang dilakukan antara lain dengan memberikan arahan yang benar pada anaknya, memantau aktifitas bermedia anak, dan memberlakukan batasan-batasan baik itu dari segi konten media maupun batasan waktu.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka orang tua sebaiknya dituntut untuk tidak gaptek (gagap teknologi) dalam mengontrol dan mendidik anak di era digital. Penemuan sebuah riset menyatakan, sebanyak 96 remaja di dunia menggunakan media sosial dalam kesehariannya dan hanya 15 persen orangtua yang mengaku mengetahui media sosial anak-anak mereka. komunikasi keluarga dengan pola konsensual suka sekali untuk ngobrol bersama dan memiliki kepatuhan yang tinggi. Dalam hal ini orang tua adalah pihak yang membuat keputusan.

---

[62] Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2013), 162-164.

Orang tua biasanya sangat mendengarkan apa yang dikatakan anak-anaknya. Namun demikian orang tua selalu berupaya menjelaskan alasan keputusan itu agar anak-anak mengerti alasan suatu keputusan. Keluarga jenis ini sangat menghargai komunikasi terbuka namun tetap menghendaki kewenangan orang tua yang jelas.[63]

Dalam setiap keluarga memiliki aturan masing-masing terutama untuk anak-anak dalam penggunaan perangkat digitalnya baik itu gadget maupun televisi. Aturan tersebut tentu dikomunikasikan terlebih dahulu dengan sang anak agar mereka patuh dan belajar untuk disiplin dalam mentaati peraturan. Selain menerapkan aturan orang tua perlu adanya upaya pencegahan terhadap ketergantungan perangkat digital pada anak.

Strategi lain dari orang tua untuk memperoleh interaksi yang baik dan hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak di era digital saat ini dapat dilakukan berbagai hal antara lain orang tua harus memiliki quality time yang dapat dimanfaatkan dirinya dengan anaknya, karena quality time mendatangkan banyak manfaat terutama dalam meningkatkan hubungan interpersonal. Selain itu orang tua harus dapat menanamkan rasa percaya pada anak, hingga membangun komunikasi yang baik dan efektif dengan anak.

Teori Paolo Alto mengenai interaksi hubungan dalam kaitannya berinteraksi dan memlihara hubungan antara orang tua dengan anak di era digital terutama dalam mengatasi ketergantungan anak terhadap teknologi media digital dirasa akan sesuai dengan penerapan pola komunikasi konsesnsual.[64]Pasalnya mendidik anak yang usianya rata-rata tergolong dalam usia generasi Z ini, perlu adanya sebuah harapan yang baru dalam menghasilkan suatu interaksi yang berkualitas yang diciptakan saat berkomunikasi dengan anaknya.

Bahwa ini suatu tantangan dalam mengasuh anak di era digital. Menciptakan interaksi baru untuk mendapatkan hubungan yang baik dengan anaknya dalam mengalihkan perhatian mereka kepada media digital. Adanya pola asuh yang baru juga dibutuhkan berfungsi untuk menghilangkan kerenggangan interaksi keluarga.

---

[64] Sunarto, *Komunikasi Interpersonal*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 33.

BAB III

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA MENURUT HUKUM PERDATA ISLAM

A. Sejarah Hukum Perdata Islam Di Indonesia

Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal 2 ayat (7) yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum. Salah satu buktinya adalah lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syari"at Islam Nomor 11 Tahun 2002. Dengan demikian, di era reformasi ini, terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia, sehingga dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum Nasional di Indonesia.

Di antara produk hukum positif di era reformasi sementara ini yang sangat jelas bermuatan hukum Islam (Hukum Perdata Islam) ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1999 tentang Peradilan Agama.

Perkembangan hukum perdata Islam dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terletak pada Pasal 49 ayat (1) undang-undang tersebut yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,infaq, shadaqah.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa setidaknya ada empat produk pemikiran hukum Islam yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia, seiring pertumbuhan dan perkembangannya. Empat produk pemikiran hukum Islam tersebut adalah, fiqih, fatwa ulama, putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Selain perkembangan dinamis tersebut, terdapat pula hal yang sangat menarik di era reformasi yaitu banyak terjadi masalah hukum perdata Islam, konflik hukum, dan pro kontra terhadap suatu peristiwa hukum tersebut. Akan tetapi, ironisnya sangat minim produk hukum positif yang berkenaan dengan hukum perdata Islam.

Hukum perdata Islam dalam fiqih Islam dikenal dengan istilah fiqihmu'amalah, yaitu ketentuan (hukum Islam) yang mengatur hubungan antar orang-perorangan. Dalam pengertian umum, hukum perdata Islam diartikan sebagai norma hukum yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam, seperti hukum perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat dan perwakafan. Sedangkan dalam pengertian khusus, hukum perdata Islam diartikan sebagai norma hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hukum bisnis Islam, seperti hukum jual beli, utang piutang, sewa menyewa, upah mengupah, syirkah/serikat, mudharabah, muzara'ah, mukhabarah, dan lain sebagainya.

Selanjutnya perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum atau privat materiil, yaitu seluruh hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan "perdata" juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana.

Subekti mengatakan bahwa istilah "hukum perdata", adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan "hukum dagang", seperti disebutkan dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di Indonesia terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil ataupun hukum pidana militer, hukum acara

perdata dan hukum acara pidana, dan susunan serta kekuasaan pengadilan.[65]

Dalam hukum perdata diatur perihal hubungan-hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri, hubungan antara orangtua dan anak, perwalian, dan curatele.

Hukum perdata disebut juga dengan hukum sipil untuk hukum privar materi tetapi karena perkataan sipil lebih lazim digunakan sebagai lawan dari kata militer, untuk semua hukum privat materiil lebih umum dan bahkan lebih baik dipakai istilah hukum perdata.[66]

Lahirnya hukum perdata tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu mengadakan hubungan antara satu dan lainnya. Hubungan antarmanusia sudah terjadi sejak manusia dilahirkan hingga meninggal dunia. Pendapat bahwa timbulnya hubungan antara manusia adalah kodrat dirinya karena takdirnya manusia untuk hidup bersama, dan melaksanakan kodrat hidup sebagai proses kehidupan manusia yang .alamiah sejak dilahirkan sampai dengan wafatnya. Proses interaksi terjadi semenjak manusia hidup, yaitu antara kaum laki-laki dengan sesama jenis gendernya, perempuan dengan sesamanya, atau laki- laki

---

[65] Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H, *Hukum perdata islam diindoneia aspek hukum keluarga dan bisnis,* Gemilang PublisherSurabaya,h.1

[66] Subekti dan Tjitrosudibio.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Pradya Paramita,1958.

dengan perempuan. Dengan adanya hubungan tersebut, terjadilah perkawinan.

Karena manusia bukan binatang, perkawinan harus diatur oleh berbagai tuntunan, baik yang datang dari agama yang dianut maupun dari undang-undang yang berlaku, atau adat yang dijadikan standar moralitas sosial dalam suatu masyarakat.

Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya sehingga menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur kehidupan itu. Inilah yang dinamakan "hokum perdata" (privatmateriil). Hukum perdata adalah ketentuan ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhannya terutamaberkaitandengan kepentingan-kepentingan perseorangan. Dalam kenyataannya, hukum perdata di Indonesia terdiri atas sebagai berikut.

1. Hukum perdata adat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat adat yang berlainan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan.

   Masyarakat adat yang dimaksudkan ialah kelompok sosial bangsa Indonesia yang oleh penjajah Belanda dinamakan "Golongan Indonesia". Ketentuan-ketentuan hukum perdata adat itu pada umumnya tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat secara turun-temurun serta ditaati. Hukum adat berlaku bagi golongan bangsa Indonesia asli, sebagai hukum

yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis. Hukum adat adalah hukum yang hidup dalam tindakan-tindakan rakyat yang berkaitan dengan segala hal dalam kehidupan masyarakat.

2. Hukum perdata Eropa, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum mengenai kepentingan orang-orang Eropa dan orang-orang yang pada dirinya secara sukarela berlaku ketentuan itu. Ketentuan-ketentuan hukum perdata Eropa itu mempunyai Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
3. Hukum perdata bersifat nasional, yaitu bidang-bidang hukum perdata sebagai produksi nasional, artinya ketentuan-ketentuan hukum yangmengatur kepentingan perseorangan yang dibuat berlaku untuk seluruh penghuni Indonesia. Bagian hukum perdata nasional yang dibuat itu terdiri atas hukum perkawinan dan hukum agraria. Hukum perdata yang sampai sekarang belum ada hukum adalah hukum perdata nasional secara menyeluruh. Dengan demikian, hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih menggunakan dasar hukum Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.
4. Hukum perdata materiil yang ketentuan-ketentuannya mengatur kepentingan

perseorangan, terdiri atas: hukum pribadi (personenrecht), yaitu ketentuan-ketentuannya hukum yang mengatur hak dan kewajiban dan kedudukannya dalam hukum. Hukum perdata Islam adalah semua hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perseorangan di kalangan warga negara Indonesia yang menganut agama Islam. Dengan kata lain, hukum perdata Islam adalah privat materiil sebagai pokok yang mengaturkepentingan-kepentingan perseorangan yang khusus diberlakukan untuk umat Islam di Indonesia.

Hukum perdata Islam tidak berlaku bagi warga negara nonmuslim. Hukum tentang waris Islam, perkawinan dalam Islam, hibah, wakaf, zakat, dan infak adalah materi-materi hukum perdata Islam yang sifatnya khusus diberlakukan dan dilaksanakan oleh warga negara penganut agama Islam.

Dalam keperdataan Islam dikaji secara mendalam hal-hal yang menyangkut hubungan orangtua dengan anak, masalah gono-gini, perceraian, rujuk, dan setiap hal yang berhubungan dengan sebelum dan sesudah perkawinan, serta hal-hal yang menyangkut akibat-akibat hukum karena adanya perceraian. Demikian pula, persoalan yang berkaitan dengan waris, ahli waris, harta, dan bagian-bagian untuk ahli waris, ashabah, dan sebagainya.

Dalam hukum perdata Islam diatur pula segala hal yang berkaitan dengan dunia bisnis atau perniagaan,

misalnya masalah jual beli, kerja dengan perasuransian, jaminan, gadai, dan seba

B. Tanggung Jawab Orang Tua Menurut Hukum Perdata Islam Di Indonesia

1. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia.

   Dalam sebuah rumah tangga yang terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak-anak, diharapkan mampu menciptakan sebuah keharmonisan. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban atau tanggung jawab masing-masing, yang mana bila tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan baik, maka dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah Dalam hal tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga, orang tua memiliki tanggung jawab tersendiri terhadap anaknya, yang mana tanggung jawab orang tua terhadap anak ini telah ditentukan dalam hokum yang berlaku di Indonesia.

2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

   Dalam Pasal 45 ayat disebutkan bahwa: "(1) Kedua orang tua tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus". "(1) Anak yang belum

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengandilan" (Pasal 47). "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawina, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya" (Pasal 48)

Selain dari orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak sebagaimana yang telah ditentukan dalam 45, orang tua juga memiliki tanggung jawab terhadap anaknya yang belum berumur 18 tahun yang tedapat pada Pasal 47 yang salah satunya merupakan kekuasaan untuk mengelola harta kekayaan anak. Akan tetapi jika melihat pada bunyi Pasal 48 ini, menentukan sesuatu yang tidak termasuk dalam kekuasaan tersebut, yaitu tidak diperbolehkannya orang tua untuk memindah tangankan atau menggadaikan hak atau barang-barang tetap anaknya yang masih di bawah umur atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Namun hal ini dapat dikecualikan bila anak memiliki kebutuhan yang mendesak sehingga dikehendakinya perbuatan tersebut.

3. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kekuasaan orang tua terhadap pribadi si anak telah ditentukan dalam Pasal 298 ayat (2) KUHPerdata, ini sama halnya dengan yang telah ditentukan dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu tanggung jawab memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Anak belum dewasa yang dimaksud menurut Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pada hakekatnya kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu. Sepanjang perkawinan ayah dan ibu, setiap anak, hingga ia dewasa, tetap bernaung dibawah kekuasaan orang tua mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu (Pasal 299 KUHPerdata).

Adapun akibat dari kekuasaan orang tua terhadap pribadi si anak menurut Pasal 298 ayat (1) adalah tiap-tiap anak dalam umur berapa pun wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap ayah dan ibunya. Ini sama halnya telah ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada ketentuan Pasal 307 menentukan bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa, berkewajiban untuk mengurus harta kekayaan anak itu. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku mengenai barang-barang anak yang mana diperoleh baik karena suatu perbuatan perdata antara yang masih hidup, maupun

karena suatu surat wasiat, telah dihibahkan atau dihibah wasiatkan kepada anak-anak dengan penegasan bahwa pengurusan barang tadi hendaknya diselenggarakan oleh seorang pengurus atau lebih, lain dari pada pemangku kekuasaan orang tua sendiri dan ditunjuk pula didalamnya. Kendati demikian, selama anaknya belum dewasa si pemangku kekuasaan orang tua berhak meminta perhitungan tanggung jawab dari pengurus tersebut. Adapun terkait dengan harta kekayaan yang dimaksud diatas, jika melihat ke dalam Pasal 307 ayat (2) dan Pasal 1034 ayat (1) KUHPerdata, maka harta kekayaan itu meliputi benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak kepunyaan si anak.

4. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam.

   Dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "orang tua memikul tanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya". Melihat ke dalam bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 hal yang menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

   a) Mengasuh dan memelihara pertumbuhan jasmani anak.
   b) Mengasuh dan memelihara pertubuhan rohani anak.

c) Mengasuh dan memelihara kecerdasan anak.
d) Mengasuh dan memelihara pendidikan agama anak.

Selain dalam pasal yang disebutkan di atas, tanggung jawab orang tuajuga telah disebutkan dalam Pasal 98 ayat (2) yang berbunyi "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan". Adapun maksud dari bunyi Pasal ini sama halnya yang terdapat pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meninjau kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Hukum Perdata tentang tanggung jawab orang tua terhadap harta kekayaan anak, dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur tanggung jawab tersebut, terletak pada Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi bahwa "orang tua bertanggung jawab merawat dan mengambangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak memperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu mengkehendaki atau suatukenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi". Dalam hal terjadinya kerugian akan harta tersebut dikarenakan kesalahan dan kelalaian, maka orang tua berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, hal ini

sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 106 ayat (2).

Seorang ayah memiliki tanggung jawab yang amat besar terhadap anaknya, yang mana selain dari memiliki tanggung jawab seperti yang disebutkan di atas, ayah juga memiliki tanggung jawab lain yang telah ditentukan pada Pasal 80 ayat (4) huruf c bahwa "sesuai penghasilannya, ayah menanggung biaya pendidikan bagi anak", artinya bahwa yang memiliki tanggung jawab untuk memikul biaya pendidikan anak adalah ayah, yang mana biaya pendidikan ini diberikan sesuai dengan penghasilannya.

BAB IV

ANALISIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA KEPADA ANAK DI ERA DIGITAL PERSFEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM DIINDONESIA

A. Analisis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital.

Diera digital dimana pada masa sekarang ini beragam jenis teknologi informasi dan komunikasi membuat anak-anak menjadi konsumen aktif dimana teknologi saat ini tidak hanya hadir dalam satu bentuk melainkan bermacam-macam seperti smartphone, tablet, notebook, hingga televisi. Untuk itu orang tua harus lebih banyak berperan dalam medidik dan mendampingi pertumbuhan anak . Adapun tanggung jawab orang tua dalam medidik anak diera digital, yaitu:

1. Memberi Batasan

   Di era digital dalam mendidik anak orang tua dianjurkan utnuk memberi batasan kepada anak untuk menggunakan teknologi seperti gadget, smartphone,dan lain-lain. Misalnya memberi waktu 2-3 jam dalam sehari atau jika diperlukan untuk kepentingan pendidikan saja.. Pemberian batasan penggunan gadget kepada anak agar tidak disalan gunakan oleh anakn.

2. Mendampingi

   Di era digital orang tua dianjurkan untuk ikut serta atau mendampingi anak dalam penggunaan teknologi. Apabila tidak didamping oleh orang tua, peluang anak untuk mengakses hal-hal terlarang

sebelum waktunya lebih banyak.Dengan demikian orang tua harus mendamping ketika anak sedang menggunakan teknologi.

3. Komunikasi Langsung

Di era digital orang tua harus memberi tahu langsung kepada anak untuk tidak boleh mengakses hal-hal yang terlarang seperti pornografi. Dan juga memberikan kenyamanan pada anak agar mereka bisa bicara dengan terbuka dan jujur tanpa adanya rasa takut. Sehingga, hal ini akan membuat pengawasan di era digital bisa berjalan lebih baik.

Jika orang tua yang mengajarkan hal yang tepat dalam penggunaan media digital, maka media digital itu tersebut juga akan membawa dampak-dampak positif untuk orang tua dan anak, seperti media pendekatan untuk belajar bersama. Namun jika orang tua hanya sekedar memberikan fasilitas tersebut dengan mengesampingkan efek-efek negatif yang timbul, maka anak akan terbawa dampak negatifnya seperti berperilaku anti sosial, acuh terhadap lingkungan sekitarnya, dan yang paling parah kecanduan akan pornografi, seks, dan kekerasan.

Untuk menanggapi keadaan ini, para orang tua perlu terus mengajarkan anak untuk membaca buku agar pengetahuan terhadap sesuatu hal lebih mendalam, karena pengetahuan yang baik itu memerlukan proses yang tergolong tidak singkat. Tidak dapat dipungkiri media informasi dan teknologi pada saat ini telah

memberikan berbagai kemudahan dalam segala aspek. Dapat dikatakan, sebagian besar anak-anak pada saat ini kurang memiliki kesabaran dalam menghadapi kelambatan dan kesultan.

Dengan demikian tanggung jawab orang tua terhadap anak diera digital sama dengan tanggung jawab pada umumnya, akan tetapi dimasa itu perkembangan teknologi semakin canggih dan orang tua dituntut agar lebih aktif berperan dalam aktivitas keseharian anak seperti orang tua mendampingi anak dalam mengakses sesuatu.

B. Analisis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Di Era Digital Persefektif Hukum Perdata Islam di Indonesia

Dalam Pasal 45 ayat disebutkan bahwa: "(1) Kedua orang tua tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus". "(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; M(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengandilan" (Pasal 47). "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18(delapan belas)

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawina, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya" (Pasal 48)

Selain dari orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak sebagaimana yang telah ditentukan dalam 45, orang tua juga memiliki tanggung jawab terhadap anaknya yang belum berumur 18 tahun yang tedapat pada Pasal 47 yang salah satunya merupakan kekuasaan untuk mengelola harta kekayaan anak. Akan tetapi jika melihat pada bunyi Pasal 48 ini, menentukan sesuatu yang tidak termasuk dalam kekuasaan tersebut, yaitu tidak diperbolehkannya orang tua untuk memindah tangankan atau menggadaikan hak atau barang-barang tetap anaknya yang masih di bawah umur atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Namun hal ini dapat dikecualikan bila anak memiliki kebutuhan yang mendesak sehingga dikehendakinya perbuatan tersebut. Kemudia berdasarkan kompilasi hukum islam tentang tanggung jawab orang tua Dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "orang tua memikul tanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya". Melihat ke dalam bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 hal yang menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

a) Mengasuh dan memelihara pertumbuhan jasmani anak.

b) Mengasuh dan memelihara pertubuhan rohani anak.
c) Mengasuh dan memelihara kecerdasan anak.
d) Mengasuh dan memelihara pendidikan agama anak.

Selain dalam pasal yang disebutkan di atas, tanggung jawab orang tua juga telah disebutkan dalam Pasal 98 ayat (2) yang berbunyi "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan". Adapun maksud dari bunyi Pasal ini sama halnya yang terdapat pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meninjau kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Hukum Perdata tentang tanggung jawab orang tua terhadap harta kekayaan anak, dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur tanggung jawab tersebut, terletak pada Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi bahwa "orang tua bertanggung jawab merawat dan mengambangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak memperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu mengkehendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi". Dalam hal terjadinya kerugian akan harta tersebut dikarenakan kesalahan dan kelalaian, maka orang tua berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang

ditimbulkan, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 106 ayat (2).

Kemudian didal al quran sebagaima Allah SWT memperingatakan kepada setiap Orang tua sebagai pemegang peranan yang penting dan amat berpengaruh anak-anaknya untuk dijaga dengan baik sebagaimana dalam surah At-Tahrim ayat 6, sebagai berikut[67] :

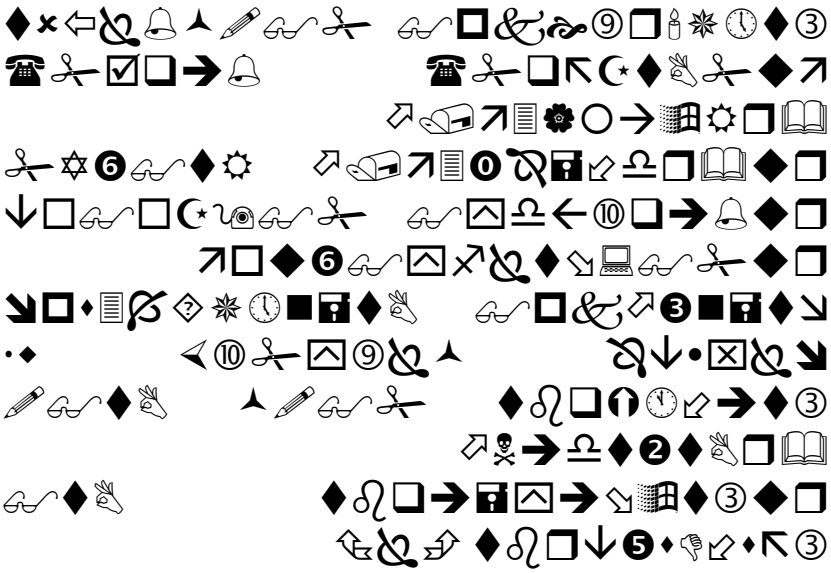

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."(Q.S.at-Tahrim/66:6)

Berdasarkan surat At-Tahrim ayat 6 tanggung jawab orang tua terhadap anak menurut hukum islam yaitu mengasuh dan memelihara anak.

---

[67] Depaterment Agama, al – Qur'an..., 560.

Berdasarkan hal tersebut orang tua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak-anaknya. Karena itu hendaknya setiap orang tua memperhatikan sepenuhnya perkembangan serta masa depan anak-anaknya, masa depan yang bukan berorientasi pada sukses duniawi, tetapi yang terpenting adalah sukses hingga akhiratnya. Dengan demikian, orang tua tidak boleh mementingkan diri sendiri, misalnya dengan melakukan dorongan yang secara lahiriah terlihat seakan-akan demi kebaikan anak, padahal sesungguhnya untuk kepentingan kebaikan, prestise atau popularitas orang tua. Sehingga akhirnya salah langkah.[68]

Dengan demikian menurut hukum perdata islam diindonesia tanggung jawab orang tua kekuasaan orang tua terhadap pribadi si anak telah ditentukan dalam Pasal 298 ayat (2) KUHPerdata, ini sama halnya dengan yang telah ditentukan dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu tanggung jawab memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa.

Dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "orang tua memikul tanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya". Melihat ke dalam bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 hal yang menjadi tanggung jawab orang tua

---

[68] Ahmas Faiz bin Asifuddin, *orang tua bertanggung jawab, https://almanhaj.or.id/3466-orang-tua-bertanggung-jawab.html*, diakses 17 juli 2022

terhadap anak, yaitu sebagai berikut: Mengasuh dan memelihara pertumbuhan jasmani anak,Mengasuh dan, memelihara pertubuhan rohani anak, Mengasuh dan memelihara kecerdasan anak, Mengasuh dan memelihara pendidikan agama anak.

Kemudian tanggung jawab orang tua kepada anak diera digital tidak hanya sekedar memelihara dan medidik. Akan tetapi tanggung jawab orang tua kepada anak diera digital yaitu, orang tua harus bisa menggunakan teknologi canggih seperti gadged, smartphone dan lain-lain utnuk menyaring segala hal yang dapat berpengaruh buruk pada diri anak dari hal-hal yang diakses anak melalui teknologi tersebut. Tanpa adanya bimbingan dari orang tua atau keluarga, anak tidak bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. dan akan mampu melakukan segala hal . Maka dari itu orang tua harus senantiasa memberi kasih sayang dan membimbing anaknya tersebut. Dengan pemberian kasih sayang dan pendidikan diharapkan anak akan menjadi taat dan mau berbakti kepada orang tua, karena orang tua telah berjasa kepadanya.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan yang peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, ada dua kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam skripsi yang ditulis di sini, yaitu :

1. Tanggung jawab orang tua terhadap anak diera digital sama dengan tanggung jawab pada umumnya, akan tetapi dimasa itu perkembangan teknologi semakin canggih dan orang tua dituntut agar lebih aktif berperan dalam aktivitas keseharian anak seperti orang tua mendampingi serta memberi tau apa yang baik dan buruk terhadap diri anak. harus dalam mengakses sesuatu sebagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak diera digital yaitu mendamping, memberi batasan dan komunikasi lang terhadap anak.
2. Menurut hukum perdata islam di indonesia tanggung jawab orang tua terhadap anak diera digital berdasarkan Pasal 45 ayat disebutkan bahwa: "(1) Kedua orang tua tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang

tua putus”.dan kompilasi hukum islam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “orang tua memikul tanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”. Melihat ke dalam

bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 hal yang menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu sebagai berikut: Mengasuh dan memelihara pertumbuhan jasmani anak,Mengasuh dan, memelihara pertubuhan rohani anak, Mengasuh dan memelihara kecerdasan anak, Mengasuh dan memelihara pendidikan agama anak.

B. SARAN

Dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini, ada dua saran yang ingin peneliti sampaikan, yakni sebagai berikut :

1. Para pembaca yang memiliki anak dalam melaksanakan tanggung jawab kepada anaknya harus lebih giat dan selektif menanggapi perkembangan informasi dan teknologi di era digital saat ini, dikarenakan kesuksesan dan kebahagiaan anak adalah kesuksesan dan kebahagiaan orang tua, serta anak merupakan harapan bangsa yang dapat membawa perkembangan di era selanjutnya yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, orang tua hendaknya mengaktualisasikan tanggung jawabnya akan pemeliharaan atas kehormatan, agama, jiwa, akal dan harta kepada anaknya.
2. Era digital merupakan era dimana manusia dapat mengkases informasi apapun, dimanapun, kapanpun dan siapapun yang dapat membawa perubahan untuk lebih positif atau lebih menjerumuskan ke dalam hal negatif. Namun,

agama-lah yang dapat menuntun dan menbentengi seseorang agar menjadi pribadi yang senantiasa baik. Dikarenakan hal tersebut, orang tua boleh mengikuti perkembangan zaman dengan memberikan gadget kepada anak, akan tetapi hendaknya mereka tetap mengawasi, membimbing dan memberikan arahan untuk memanfaatkannya ke dalam hal positif sekaligus menjaga pendidikan dan agama (ibadah) anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdul Hali, M. Nippan. *Anak shaleh Dambaan Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2003.

Abdul Hali, Nippan. *Anak shaleh Dambaan Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2003.

Abdullah, M. Yatimin. *Studi Akhlak Dalam Prespektif Al-Quran*, Jakarta:Amzah, 2007

.

Abdurrahman, An-Nahlawi. *Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam*: dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat, terjemahan: Herry Noer Ali, Ushulut Tarbiyatil Islamiyah wa Asalibuha, Bandung: cv. Diponegoro. 1996.

An-Nahlawi, Abdurrahman. *Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam*: dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat, terjemahan: Herry Noer Ali, Ushulut Tarbiyatil Islamiyah wa Asalibuha, Bandung: cv. Diponegoro. 1996.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, Jakarta: KPAI. 2007.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, Jakarta: KPAI. 2007.

Ashshiddiqi, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997.

Ashshiddiqi, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1977.

As-sabatin, *Dasar-Dasar Mendidik Anak Usia Anak 1-10 tahun*, Cet. II; Bogor: Al- Azhar Freshzone Puplising .2014.

Atriana, Rina. *Ini Penyebab Perilaku Seksual Anak di Bawah Umur Aktif Sebelum Waktunya dalam http://news.detik.com/berita/3217125/ini-penyebab-perilaku-*

seksual-anak-di-bawah-umur- aktif-sebelum-waktunya, diakses pada 25 Mei. 2022.

Bahri Djamarah, Syaiful . Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga: Sebuah Perspektif Pendidikan Islam, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.

Bahri Djamarah, Syaiful. *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*: Sebuah Perspektif Pendidikan Islam, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.

Bakir, R. Sutyo. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tanggerang: Karisma Publishing Group. 2009.

Daradjat, Zakiah, dkk. *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta : Bulan Bintang. 2003.

Ghozali, Fiqh Munakahat.

Hasbi. *Mutu Madrasah dalam Standar Nasional Pendidikan*, Cet. I; Palopo: Laskar Perubahan. 2015.

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : PT Remaja Rosda Karya. 2001.

Morissan. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group. 2013.

Morisson. *Teori Komunikasi Individu hingga massa,* Jakarta:Kencana Prenamedia Group. 2013.

Mustafa al-Adawy, *Fiqih Pendidikan Anak*, Cet. XV; Jakarta: Qisthi Pres. 2015.

Naisbit , John, dkk. High Tech High Touch: *Pencarian Makna di Tengah Perkembangan Pesat Teknologi* diterjemahkan oleh Dian R.Basuki, Bandung: Penerbit Mizan. 2001.

Nashih Ulwan , Abdullah. *Pendidikan Anak dalam Islam*, terjemahan: Emiel Ahmad, Tarbiyatul Aulad, jakarta: Khatulistiwa Press. 2013.

Nashih Ulwan, Abdullah. *Pendidikan Anak dalam Islam*, terjemahan: Emiel Ahmad, Tarbiyatul Aulad, Jakarta: Khatulistiwa Press. 2013.

Nasir, Bactiar. *Masuk Surga Sekeluarga*, Cet. II; Jakarta: AQL Pustaka. 2016.

Nasution, Nurhalijah, Nasution, Thamrin. *Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, Yogyakarta: Kanisinus. 1985.

Nasution, Thamrin, Nurhalijah Nasution. *Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, Yogyakarta: Kanisinus. 1985

Semiawan. *Kenakalan Remaja dan Usaha-Usaha Pengatasannya dalam Kehidupan Keluarga*, jakarta: Yayasan Obor Etlabora. 1994.

Soekanto , Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Uneversitas Indonesia UI-Press. 2010.

Soekresno, Ery. *Menyiapkan Anak Tangguh di Era Digital*, Bandung: Asy-Syamil. 2011.

Soekresno, *Menyeimbangkan Waktu Layar dan Waktu Sehari-Hari*, Bandung: Asy-Syamil. 2011.

Suekant , *Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta :Rajawali Pers. 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Sujarweni, Wirana. *Metodologi Penelitian*.

Sunarto. *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.

Tafsir, Ahmad. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung : Remaja Rosdakarya. 2000.
Tamburaka, Apriadi. *Literasi Media*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Tapscott, Don. Grown Up Digital: *Yang Muda yang Mengubah Dunia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. 1997.

Tara, Lionil, dkk. *Pengaruh Penggunaan Gadget pada Peserta Didik terhadap Interaksi Sosial, Jurnal Kultur Demokrasi*, vol. 2, No. 2, 33.

Thamrin, Nasution dan Nurhalijah Nasution, *Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, Yogyakarta: Kanisinus. 1985.

Tihami, M.A. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo
Zainal Asikin, Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1. 2006.

Jurnal-jurnal

Herawati, Erni. *Komunikasi dalam Era Teknologi Komunikasi dan Informasi*. Jurnal Humaniora, Vol. 2, No.1, April. 2011.

Jurnal HawaVol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Digital, diakses sabtu,7/12/2019,jam 00.16 Wib

Murtafiah, Eli. *Pentingnya Peran Ibu Sebagai Madrasah Al-Ula Dalam Pendidikan Anak*, http://www.iain-surakarta.ac.id/?p=16678, 28 Apri. 2022.

Pranawati, Rita. *Menjadi Orang Tua di Era Digital, dalam https://ritapranawati.id/2018/03/20/menjadi-orangtua-di-era-digital/ diakses pada 1 januari*. 2021.

Septiyani, Intan. "*Anak Fasih Media Sosial Orang Tua Jangan Gaptek." dalam http://tabloidnova.com/Keluarga/Anak/Anak-Fasih-Media-Sosial-Orangtua-Jangan-Gaptek*, diakses pada 05 Mei. 2022.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA
Nama : Intan Sulisti
NIM : 1811 0018
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VI (Enam)
Judul Proposal yang diusulkan :
1. " TANGGUNG JAWAB ORANG TUA KEPADA ANAK DI ERA DIGITAL PERSEPEKTIF KONSEP HADONAN DALAM ISLAM
2. " PELAKSANAAN PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM "
3. " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERWIN ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KELUARGA

II. PROSES KONSULTASI
a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
Catatan: A.C.C. no. 1

PA 24/2

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu
Catatan: A.cc ... No ... perspektif ~~Hukum~~ Munakahat

Dosen
Wayu Abdul Jafar

III. JUDUL YANG DIUSULKAN
Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : " TANGGUNG JAWAB ORANG TUA KEPADA ANAK DI ERA DIGITAL PERSEPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

5-3-2021

Bengkulu, 09 Maret 2021
Mahasiswa

Intan Sulisti

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

Nasrun Rusmin, MA
NIP.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Tanggung jawab orang tua terhadap anak di era digital persefektif fiqh munakahat " yang disusun oleh:

Nama : Intan Sulisti

NIM : 1811110018

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 Oktober 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 28 Maret 2022

Penguji I

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002

Penguji II

Yovenska L. Man, M.H.I
NIP. 198710282015031001

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

Etry Mike , M.H
NIP.198811192019032010

Bengkulu, 23 Maret 2021

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INTAN SULISTI
NIM : 1811110018
Prodi/Semester : HKI 6B
Judul Skripsi : "TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK DI ERA DIGITAL PERSEFEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi

NIP

Mahasiswa

INTAN SULISTI
NIM. 1811110018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 29 Maret 2021
Nama : INTAN SULISTI
NIM : 1811110018
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
"TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK DI ELA DIGITAL PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT"	INTAN SULISTI	1. Dr. Kharrudin Wahid M.Ag	1.
		2. Yulenska L.Mun M.Hi	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

.....
NIP. .....

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : INTAN SULISTI
Jurusan / Prodi : HKI C.B

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	**Catatan Baca Al-Qur'an:** - Makhraj diperbaiki lagi - Waqfnya diperhatikan, latihan pernapasan agar tidak berhenti yang bukan tempatnya.	Lulus/ ~~Tidak Lulus~~* Saran:
2	**Catatan Hasil Seminar Proposal:** - Latar belakang perbaiki. - kajian teori perbaiki. - Font sesuaikan pedoman. - Daftar pustaka sesuaikan pedoman.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Yusmanita

NIP.

Bengkulu,Senin 04 Maret 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: INTAN SULISTI
NIM	: 1811110018
Prodi/Semester	: Hukum Keluarga Islam / 8
Judul Skripsi	: TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK DI ERA DIGITAL PERSEFEKTIF FIQH MUNAKAHAT

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkankan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah dipebaiki
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan foto copy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerja samanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

Etry Mike,M.H
NIP. 198811192019032010

Mahasiswa

Intan Sulisti
NIM. 1811110018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 387 /Un.23/F.I /PP.00.9/04/2022 05 April 2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu ....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Mizi Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 367 /Un.23/ F.I/PP.00.9/04/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. NAMA : Dr H. Khairuddin Wahid, M.Ag
   NIP. : 196711141993031002
   Tugas : Pembimbing I
2. NAMA : Yovenska L. Man, M.H.I
   NIP : 198710282015031001
   Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkar, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

NAMA : Intan Sulisti
NIM/Prodi : 1811110013/HK1
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Orangtua Kepada Anak di Era Digital Perspektif *Fiqh Munakahat*

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 05 April 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : INTAN SULISTI

Nim : 1811100018

Jur/Prodi : HKI SB

	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
	Kamis 07/01 2021 07 10.30 - 11.30	Aan Sution 1611150032 HTN	Analisis yuridis peraturan No. 20 of th 2013 tg mekanisme pembayaran dan perikatan HKI	1. Drs. H Syaredi M.Ag 2. Ade Kosasih MH	1. 2.
	Kamis 14/01 2021 09.00-10.00	Agung Saputra 1611100050 HKI	Buku tiga tahun akibat pernikahan satu dusun dibinjau dari HKI (Studi di desa Bukitagung)	1. Prof. Dr. Andiko M.Ag 2. Yoserizal Umar Faizan S.Ag MH	1. 2.
	Dilaksanakan Rabu 20/01-2021	1711112 0055 (HES)	Tinjauan hukum islam terhadap produk produk [illegible] yg belum berlabel halal	1. Dr. H. Khairuddin M Nahid MAg 2. Rozalinda S.Ag M.H.	1. 2.
	Rabu 20/01 2021 09.00 11.00	Jimi Widia 1711150073 HTN	Implementasi fatwa peraturan mentri agama tahun 2011 No. 42 tentang usulan garis besar [illegible]	1. H. Nasrul MH 2. Wahyu Abdul Jafar M.Hi	1. 2.
	Senin 26/01 2021	Faizurrahman Kerat 1711120058 (HES)	Analisis UU No 13 th 2003 tg ketenagakerjaan & UU No 11 th 2008 tg [illegible] dan perspektif HKI (Studi pada [illegible] th 2005	1. Drs. Heryadi M.Ag 2. Ery Mike MH	1. 2.
6.				1. 2.	1. 2.
7.				1. 2.	1. 2.
8.				1. 2.	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.					

Bengkulu, ... ,.....2020

Ka. Prodi HKI

Nenan Julir, Lc., M.Ag NIP:

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38221
Telepon (0736) 51171-51276 - Faksimili (0736) 51172
Website : www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Intan Sulisti
NIM : 1811110018
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. H Khairuddin Wahid, M.Ag
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak dicra Digital Perspektif Fiqh Munakahat)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	4./7/22	BAB I, IV, V	- Sesuaikan. - Kesimpulan. - Ayat. perbaiki	
2.	15/7/22	BAB IV	- Tambahkan isi BAB IV - Komentarnya. - Langkah sama.	
3.	19/7/22	- BAB V - Kata pengantar - Abstrak -	- Kesimpulan. - Kata pengantar - Abstrak dan perbaiki formatnya.	
4.	27/7/22	Acc	Lanjut ke proses selanjut.	

Bengkulu, ... M
..... H
Pembimbing I

Mengetahui,
Kaprodi HKI

M.H. ...2010

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP.1967[illegible]41993031002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI .
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Intan Sulisti
NIM : 1811110018
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I/II: Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag /Yovenska L. Man, M.H.I
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Diera digital Persefektif Fiqh Munakahat

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
	March, 29 2021	BAB I (Proposal)	Acc	
	March, 29 2021	BAB II	Kajian teori yg diperbaiki.	
	07. April 2021	BAB II	Acc	
	21 April 2021	BAB III	Acc	
	05. Satember 2021	BAB IV	Tambah referensi	
	15. Satember 2021	BAB IV	Acc	
	March, 03 2022	BAB V	- Kesimpulan harus dengan rumusan masalah.	
	26 March 2022	Daftar Pustaka.	Acc	

Bengkulu, 01 April 2022 M
..... H

Mengetahui,
Kaprodi HKI/HES/HTN

(Etry Mike, M.H)
NIP.198811192019032010

Pembimbing I/II

(Yovenska L. Man, M.H.I)
NIP.198710282015031001

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Menerangkan bahwa :

Nama : Intan Sulisti

Nim : 1811110018

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Diera Digital Persefektif Fiqh Munakahat

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ……26%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
A515AJX961191336

Intan Sulisti

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon 0736-51276, 51171-51172, Faksimile (0736) 51171-51172
Website: www.uin-fas.bengkulu.ac.id

Nomor : 749 /Un.23/F.I/PP.00.9/07/2022 18 Juli 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal Ujian Komprehensif**

Yth, Bapak/ Ibu .....

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Komprehensif sesuai dengan jadwal.
2. Pengumuman hasil ujian komprehensif dilakukan paling lambat 3 hari sesudah jadwal.
3. Kelulusan di tentukan melalui :
   a. Nilai minimal Komponen 70
   b. Nilai rata-rata tiga komponen minimal 70
4. Pada item membaca Al-Qur'an dosen wajib mengisi blangko keterangan lulus dan tidak lulus. (Blangko terlampir)
5. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyrakatan Fakultas Syariah.
6. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan mahasiswa dapat mendafterkan ulang ujian komprehensif.
7. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus komprehensif, dapat mendaftar ulang setelah dua minggu berikutnya.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Mili Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan:
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip